

Yth.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/SEOJK.06/2024
TENTANG
LAPORAN BULANAN
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

Sehubungan dengan amanat Pasal 23 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15/OJK), perlu untuk mengatur ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan bulanan bagi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
2. Badan Pengelola Tapera yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera.
3. Dana Tapera adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya.
4. Peserta Tapera yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan.
5. Kontrak Pengelolaan Dana Tapera yang selanjutnya disingkat KPDT adalah kontrak antara BP Tapera dan bank kustodian dalam rangka pengelolaan Dana Tapera.
6. Kontrak Pengelolaan Dana Tapera Syariah yang selanjutnya disingkat KPDTs adalah kontrak antara BP Tapera dan bank kustodian dalam rangka pengelolaan Dana Tapera yang dikelola dengan prinsip syariah.
7. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
8. Laporan Bulanan BP Tapera yang selanjutnya disebut Laporan Bulanan adalah laporan keuangan yang disusun oleh BP Tapera untuk kepentingan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan pelaporan yang bersangkutan dan disajikan serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan

sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

9. Deputi Komisioner adalah anggota komisioner.

II. BENTUK, SUSUNAN, DAN PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

1. Laporan Bulanan terdiri atas:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan penghasilan komprehensif;
 - c. laporan perubahan aset neto;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. laporan lain.
2. Dalam menyusun Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, BP Tapera mengacu kepada penjelasan umum penyusunan Laporan Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
3. Bentuk dan susunan Laporan Bulanan:
 - a. bagi BP Tapera adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. bagi pengelolaan program Dana Tapera adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN

1. BP Tapera wajib menyampaikan Laporan Bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hari libur, batas akhir penyampaian Laporan Bulanan pada hari kerja pertama setelah batas akhir dimaksud.
3. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan batas waktu penyampaian Laporan Bulanan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk kondisi tertentu.
4. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain kondisi kahar (*force majeure*) dan libur nasional atau cuti bersama.

IV. DEPUTI KOMISIONER PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

1. BP Tapera menunjuk Deputi Komisioner yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan.
2. Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud pada angka 1 menunjuk petugas penyusun untuk menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan Laporan Bulanan.
3. Untuk pertama kali, BP Tapera harus menyampaikan data Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
4. BP Tapera harus melaporkan perubahan Deputi Komisioner sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau petugas penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. TATA CARA PENYAMPAIAN

1. Penyampaian Laporan Bulanan dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
2. Sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. sistem informasi pelaporan; dan
 - b. surat elektronik (*email*).
3. Dalam menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, petugas penyusun sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 2 harus memiliki akses terhadap sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
4. Penggunaan akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan bagi penyampaian secara daring yang menggunakan sistem informasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.
5. Untuk memperoleh akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Deputi Komisioner harus menyampaikan permohonan sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan menyampaikan alamat surat elektronik pengguna (*email user*).
6. Dalam hal BP Tapera melakukan perubahan alamat surat elektronik pengguna (*email user*) sebagaimana dimaksud pada angka 5, Deputi Komisioner penanggung jawab harus menyampaikan permohonan perubahan akses sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Dalam hal sistem informasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a belum tersedia, terjadi gangguan teknis, atau keadaan kahar pada saat penyampaian Laporan Bulanan, Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dengan alamat lb.ljkl@ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ditujukan kepada:
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
dengan tembusan kepada:
Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus.
8. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar pada saat batas waktu penyampaian Laporan Bulanan sehingga:
 - a. BP Tapera tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara daring; dan/atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menerima Laporan Bulanan secara daring.BP Tapera harus menyampaikan Laporan Bulanan secara luring paling lambat pada hari kerja berikutnya dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Deputi

Komisioner dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik

Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14

Komplek Perkantoran Bank Indonesia

Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110

dengan tembusan kepada:

Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Khusus

Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 11

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40, Jakarta, 12710.

9. Dalam hal BP Tapera tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, BP Tapera harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar.
10. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat menerima Laporan Bulanan secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan secara tertulis kepada BP Tapera pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar.
11. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, pandemi, serangan siber, dan/atau bencana alam seperti gempa bumi atau banjir.
12. Penyampaian laporan bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan dalam bentuk rekaman data yang disimpan dalam media perekaman data elektronik.
13. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman.
14. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman, sesuai dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 8.
15. Penyampaian Laporan Bulanan secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja dan jam kerja Otoritas Jasa Keuangan.
16. BP Tapera dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara daring melalui sistem informasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem informasi pelaporan;
 - b. untuk penyampaian secara daring melalui surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dibuktikan dengan surat elektronik (*email*) tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - c. untuk penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 8, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.
17. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyampaian Laporan Bulanan dapat disampaikan kepada:

u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110; atau
Surat elektronik (*email*): helpdesk@ojk.go.id.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

1. Kewajiban BP Tapera untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dimulai untuk periode laporan bulan Mei 2024, yang disampaikan dengan waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Romawi III.
2. BP Tapera harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan menggunakan data Laporan Bulanan periode Februari 2024 sampai dengan periode April 2024.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/SEOJK.06/2024
TENTANG
LAPORAN BULANAN
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Tujuan Pelaporan

Laporan Bulanan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik BP Tapera dalam rangka:

- a. pengaturan dan pengawasan BP Tapera;
- b. pembentukan statistik untuk keperluan analisis BP Tapera; dan
- c. pemenuhan keperluan internal BP Tapera.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP Tapera menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

2. Asas Pelaporan

Dalam penyajian pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

a. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi BP Tapera dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

b. Pemisahan Laporan

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan aset neto BP Tapera dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan. Pos-pos lainnya dilaporkan dalam Laporan Penghasilan Komprehensif dan Laporan Arus Kas sedangkan tingkat kinerja BP Tapera disampaikan dalam Lampiran laporan utama.

c. Rincian atas Laporan Utama

Laporan utama didukung oleh rincian-rincian dari pos-pos di laporan utama. Rincian ini digunakan sebagai peningkatan kualitas informasi yang disampaikan oleh penyusun laporan utama.

3. Penyajian Transaksi

Laporan keuangan bulanan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Valuta asing dalam Laporan Utama, Lampiran Laporan Utama dan Rincian Laporan Utama yang dimiliki BP Tapera harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

4. Pengisian Formulir Laporan

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program data entry dan seluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

B. PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

1. Tingkat Bunga/Bagi Hasil/Imbal Hasil/Margin/*Ujrah*

Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu surat berharga yang dimiliki maupun diterbitkan oleh BP Tapera. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

Atas surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang dimiliki maupun diterbitkan BP Tapera menggunakan frasa bagi hasil, imbal hasil, margin, atau *ujrah*. Bagi hasil, imbal hasil, margin, atau *ujrah* adalah nilai atau persentase pendapatan atas investasi yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

Untuk bagi hasil, imbal hasil, margin, atau *ujrah* diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin, bagi hasil, imbal hasil, margin, atau *ujrah* 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bagi hasil, imbal hasil, margin, atau *ujrah*, kolom nilai dikosongkan.

Kolom nilai diisi sebagai berikut:

- a. jika pilihan bagi hasil maka kolom nilai diisi persentase bagi hasil;
 - b. jika pilihan imbal hasil maka kolom nilai diisi persentase imbal hasil;
 - c. jika pilihan margin, maka kolom nilai diisi persentase margin; atau
 - d. jika pilihan *ujrah* maka kolom nilai diisi nominal *ujrah*.
2. Penerbit
Penerbit adalah kategori pihak ketiga yang menerbitkan dan/atau bertanggung jawab terhadap pelunasan surat berharga yang dimiliki BP Tapera.
3. Kreditur
Kreditur adalah kategori pihak yang memberikan pendanaan kepada BP Tapera.
4. Status Keterkaitan
Status keterkaitan adalah status keterkaitan antara BP Tapera dengan pihak yang melakukan transaksi dengan BP Tapera.
- a. Terkait dengan BP Tapera
Pihak yang terkait dengan BP Tapera adalah:
 - 1) badan usaha di mana memiliki pengendali yang sama dengan BP Tapera;
 - 2) komisioner dan Deputy Komisioner BP Tapera;
 - 3) badan usaha di mana BP Tapera bertindak sebagai pengendali;
 - 4) pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari komisioner dan Deputy Komisioner BP Tapera; dan
 - 5) perusahaan/badan di mana komisioner dan Deputy Komisioner BP Tapera bertindak sebagai pengendali.
 - b. Tidak Terkait dengan BP Tapera
Tidak terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan BP Tapera sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

5. Jangka Waktu

Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

- a. tanggal mulai, yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak.
- b. tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/SEOJK.06/2024
TENTANG
LAPORAN BULANAN
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

I.	Laporan Profil BP Tapera, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 0000 : Informasi Profil BP Tapera	2
B.	Formulir 0020 : Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat	5
C.	Formulir 0035 : Rincian Kepengurusan	7
D.	Formulir 0036 : Rincian Pihak Terkait	9
E.	Formulir 0041 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
F.	Formulir 0043 : Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi	12
II.	Laporan Keuangan BP Tapera, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 1100 : Laporan Posisi Keuangan	15
B.	Formulir 1200 : Laporan Penghasilan Komprehensif	23
C.	Formulir 1250 : Laporan Perubahan Aset Neto	30
D.	Formulir 1300 : Laporan Arus Kas	33
E.	Formulir 2100 : Rincian Aset Investasi	38
F.	Formulir 2110 : Rincian Hasil Aset Investasi	41
G.	Formulir 2200 : Rincian Surat Berharga yang Dimiliki	45
H.	Formulir 2500 : Rincian Rupa-Rupa Aset	49
I.	Formulir 2800 : Rincian Rupa-Rupa Liabilitas	51
J.	Formulir 3000 : Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas	52

I. LAPORAN PROFIL BP TAPERA

A. FORMULIR 0000: INFORMASI PROFIL BP TAPERA

1. BENTUK FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL BP TAPERA)

Formulir 0000 (Informasi Profil BP Tapera) disusun sesuai format sebagai berikut:

INFORMASI BP TAPERA
1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2) <i>Single Investor Identification (SID)</i>
ALAMAT BP TAPERA
3) Alamat Lengkap
4) Lokasi Kabupaten/Kota
5) Kode Pos
6) Nomor Telepon
7) Status Kepemilikan Gedung Kantor
8) Alamat Situs Web
9) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
JUMLAH KANTOR PELAYANAN
10) Jumlah Kantor di Luar Kantor Pusat
JUMLAH TENAGA KERJA
11) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor di Luar Kantor Pusat
DEPUTI KOMISIONER PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PENYUSUN
13) Deputi Komisioner Penanggung Jawab Laporan
a) Nama Lengkap
b) Nomor KTP/Paspor
c) Jabatan
d) Nomor Telepon
e) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)
14) Petugas Penyusun Laporan
a) Nama Lengkap
b) Nomor KTP/Paspor
c) Jabatan
d) Nomor Telepon
e) Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)

2. PENJELASAN FORMULIR 0000 (INFORMASI PROFIL BP TAPERA)
Formulir 0000 (Informasi Profil BP Tapera) ini berisi seluruh informasi mengenai profil BP Tapera.
- a. Informasi BP Tapera
 - 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Pos ini diisi dengan NPWP BP Tapera.
 - 2) *Single Investor Identification* (SID)
Pos ini diisi dengan nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - b. Alamat BP Tapera
 - 3) Alamat lengkap
Pos ini diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat BP Tapera.
 - 4) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor pusat BP Tapera.
 - 5) Kode Pos
Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat BP Tapera.
 - 6) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon BP Tapera diawali dengan kode area wilayah.
 - 7) Status Kepemilikan Gedung Kantor
Pos ini diisi dengan status kepemilikan gedung kantor pusat BP Tapera, yaitu:
 - a) milik sendiri;
 - b) sewa; atau
 - c) status kepemilikan lainnya.
 - 8) Alamat Situs Web
Pos ini diisi dengan alamat situs web BP Tapera.
 - 9) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) BP Tapera.
 - c. Jumlah Kantor Pelayanan
 - 10) Jumlah Kantor di Luar Kantor Pusat
Pos ini diisi dengan jumlah kantor di luar kantor pusat BP Tapera.
Jumlah kantor di luar kantor pusat ini harus dirinci pada Formulir 0020 (Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat).
 - d. Jumlah Tenaga Kerja
 - 11) Jumlah Tenaga Kerja Kantor Pusat
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maupun alih daya di kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).
 - 12) Jumlah Tenaga Kerja Kantor di Luar Kantor Pusat
Pos ini diisi dengan banyaknya tenaga kerja baik tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maupun alih daya di kantor di luar kantor pusat sesuai dengan kolom jenis kelamin dan harus dirinci pada Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan).

- e. Deputi Komisioner Penanggung Jawab dan Petugas Penyusun
- 13) Deputi Komisioner Penanggung Jawab Laporan
Pos ini diisi dengan data lengkap personil BP Tapera yang bertindak sebagai Deputi Komisioner penanggung jawab laporan.
- a) Nama Lengkap
Pos ini diisi dengan nama lengkap Deputi Komisioner penanggung jawab laporan.
 - b) Nomor KTP/Paspor
Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor KTP atau paspor Deputi Komisioner penanggung jawab laporan.
 - c) Jabatan
Pos ini diisi dengan jabatan Deputi Komisioner penanggung jawab laporan.
 - d) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon Deputi Komisioner penanggung jawab laporan.
 - e) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) Deputi Komisioner penanggung jawab laporan.
- 14) Petugas Penyusun Laporan
Pos ini diisi dengan data lengkap personil BP Tapera yang bertindak sebagai petugas penyusun laporan.
- a) Nama Lengkap
Pos ini diisi dengan nama lengkap petugas penyusun laporan.
 - b) Nomor KTP/Paspor
Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor KTP atau paspor petugas penyusun laporan.
 - c) Jabatan
Pos ini diisi dengan jabatan petugas penyusun laporan.
 - d) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan nomor telepon petugas penyusun laporan.
 - e) Alamat Surat Elektronik (*Email*)
Pos ini diisi dengan alamat surat elektronik (*email*) petugas penyusun laporan.

B. FORMULIR 0020: RINCIAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT

1. BENTUK FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT)

Formulir 0020 (Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)			
Nama Kantor di Luar Kantor Pusat	Lokasi			
	Alamat	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Kode Pos

(3)	(4)	(5)
Nomor Telepon	Jumlah Tenaga Kerja	Nama Kepala Kantor di Luar Kantor Pusat

2. PENJELASAN FORMULIR 0020 (RINCIAN KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT)

Formulir 0020 (Rincian Kantor di Luar Kantor Pusat) ini berisi informasi kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.

- (1) Nama Kantor di Luar Kantor Pusat
Pos ini diisi dengan nama dari kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.
- (2) Lokasi
 - a. Alamat
Pos ini diisi dengan alamat lengkap kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera sesuai dengan alamat lengkap kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.
 - b. Kecamatan
Pos ini diisi dengan kecamatan domisili kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.
 - c. Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.
 - d. Kode Pos
Pos ini diisi dengan nomor kode pos domisili kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.
- (3) Nomor Telepon
Pos ini diisi dengan kode area dan nomor telepon masing-masing kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.
- (4) Jumlah Tenaga Kerja
Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera, termasuk kepala kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera, tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan tenaga kerja alih daya.
- (5) Nama Kepala Kantor di Luar Kantor Pusat
Pos ini diisi dengan nama kepala di Luar Kantor Pusat BP Tapera masing-masing kantor di Luar Kantor Pusat BP Tapera.

C. FORMULIR 0035: RINCIAN KEPENGURUSAN

1. BENTUK FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama	Nomor Identitas	Nomenklatur Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Domisili

(6)	(7)	(8)
Kewarganegaraan	Nomor Surat Keputusan Pengangkatan	Tanggal Surat Keputusan

2. PENJELASAN FORMULIR 0035 (RINCIAN KEPENGURUSAN)

Formulir 0035 (Rincian Kepengurusan) ini berisi informasi kepengurusan BP Tapera yang terdiri dari komisioner dan Deputi Komisioner, termasuk anggota dewan pengawas syariah.

(1) Nama

Pos ini diisi dengan nama-nama komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.

(2) Nomor Identitas

Pos ini diisi dengan nomor identitas berupa nomor induk kependudukan dari komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.

(3) Nomenklatur Jabatan

Pos ini diisi dengan jabatan komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.

(4) Tanggal Mulai Menjabat

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat masing-masing komisioner, Deputi Komisioner, anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.

(5) Domisili

Pos ini diisi dengan lokasi kabupaten/kota tempat komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera berdomisili.

(6) Kewarganegaraan

Pos ini diisi dengan kewarganegaraan komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.

(7) Nomor Surat Keputusan Pengangkatan

Pos ini diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.

(8) Tanggal Surat Keputusan

Pos ini diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan komisioner, Deputi Komisioner, dan/atau anggota dewan pengawas syariah BP Tapera.

D. FORMULIR 0036: RINCIAN PIHAK TERKAIT

1. BENTUK FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Nama Pihak Terkait	Golongan	Lokasi Negara	Hubungan Pihak Terkait
			Sandi A-E

2. PENJELASAN FORMULIR 0036 (RINCIAN PIHAK TERKAIT)

Formulir 0036 (Rincian Pihak Terkait) ini berisi rincian pihak yang terkait dengan BP Tapera, informasi golongan, lokasi negara, dan hubungan pihak yang terkait dengan BP Tapera.

(1) Nama Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan nama lengkap pihak terkait.

(2) Golongan

Pos ini diisi dengan golongan pihak terkait.

(3) Lokasi Negara

Pos ini diisi dengan lokasi negara tempat kedudukan pihak terkait.

(4) Hubungan Pihak Terkait

Pos ini diisi dengan menggunakan sandi huruf A sampai dengan huruf E yang menunjukkan hubungan pihak terkait dengan BP Tapera sebagai berikut:

A. badan usaha di mana memiliki pengendali yang sama dengan BP Tapera;

B. komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera;

C. badan usaha di mana BP Tapera bertindak sebagai pengendali;

D. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera; dan

E. perusahaan/badan dimana komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera bertindak sebagai pengendali.

2. PENJELASAN FORMULIR 0041 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN)
- Formulir 0041 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan) ini berisi rincian jumlah tenaga kerja pada masing-masing kategori tingkat pendidikan tenaga kerja di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat BP Tapera.
- (1) Tingkat Pendidikan
 1. Kantor Pusat
 - a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
 - b. SMA
 - c. Diploma
 - d. Sarjana
 - e. Pascasarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari BP Tapera dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom pascasarjana.
 2. Kantor di Luar Kantor Pusat
 - a. Tingkat pendidikan lainnya di bawah SMA
 - b. SMA
 - c. Diploma
 - d. Sarjana
 - e. Pascasarjana

Dalam hal terdapat tenaga kerja dari BP Tapera dengan tingkat pendidikan strata 2 atau strata 3, maka diisi pada kolom pascasarjana.
 - (2) Tenaga Kerja PKWTT
Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang berada di kantor pusat dan kantor di luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
 - c. Total
 - (3) Tenaga Kerja PKWT
Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berada di kantor pusat dan kantor luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
 - c. Total
 - (4) Tenaga Kerja Alih Daya
Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya yang berada di kantor pusat dan kantor luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
 - c. Total
 - (5) Total Tenaga Kerja
Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang berada di kantor pusat dan kantor luar kantor pusat berdasarkan tingkat pendidikan.
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
 - c. Total

F. FORMULIR 0043: RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI

1. BENTUK FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	
Fungsi	Tenaga Kerja PKWTT		Tenaga Kerja PKWT	
	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya	Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner	Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya
1. Perencanaan Strategis, GRC, dan Kebijakan Syariah				
2. Teknologi Informasi				
3. Kepesertaan				
4. Operasi Pengerahan				
5. <i>Treasury</i> dan Investasi				
6. Operasi Pemupukan				
7. Pembiayaan Perumahan				
8. Operasi Pemanfaatan				
9. <i>Human Capital</i> dan Hukum				
10. Keuangan dan Logistik				
11. Fungsi Lainnya				
Jumlah Tenaga Kerja				

2. PENJELASAN FORMULIR 0043 (RINCIAN TENAGA KERJA BERDASARKAN FUNGSI)

Formulir 0043 (Rincian Tenaga Kerja Berdasarkan Fungsi) ini berisi jumlah tenaga kerja yang dimiliki BP Tapera berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat BP Tapera sesuai dengan masing-masing status tenaga kerja.

(1) Fungsi

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki BP Tapera berdasarkan satuan kerja baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat BP Tapera berdasarkan fungsi, yaitu:

1. Perencanaan Strategis, GRC, dan Kebijakan Syariah;
2. Teknologi Informasi;
3. Kepesertaan;
4. Operasi Pengerahan;
5. *Treasury* dan Investasi;
6. Operasi Pemupukan;
7. Pembiayaan Perumahan;
8. Operasi Pemanfaatan; dan
9. *Human Capital* dan Hukum;
10. Keuangan dan Logistik; dan
11. Fungsi lainnya.

(2) Tenaga Kerja PKWTT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) pada tingkat:

- a. Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner
- b. Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(3) Tenaga Kerja PKWT

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) pada tingkat:

- a. Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner
- b. Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(4) Tenaga Kerja Alih Daya

Pos ini diisi dengan jumlah tenaga kerja alih daya pada tingkat:

- a. Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner
- b. Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(5) Total Tenaga Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah total tenaga kerja BP Tapera berdasarkan fungsi pada tingkat:

- a. Tenaga Manajerial Sampai Satu Level di Bawah Deputi Komisioner
- b. Staf dan Tingkat Tenaga Kerja Lainnya

(6) Keterangan Rangkap Jabatan

Pos ini diisi dengan perangkapan fungsi yang dilakukan oleh tenaga kerja BP Tapera. Dalam rangka pengisian laporan, maka satu orang tenaga kerja hanya bisa masuk ke dalam satu fungsi meskipun dalam praktiknya menangani beberapa fungsi.

II. LAPORAN KEUANGAN BP TAPERA

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

Pos-Pos	Jumlah
1. Kas dan Setara Kas	
a. Kas	
b. Simpanan pada Bank	
1) Giro	
2) Deposito	
3) Simpanan Lainnya	
2. Piutang Hasil Investasi	
a. Piutang Bunga Deposito	
b. Piutang Bunga Sertifikat Deposito	
c. Piutang Kupon Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	
d. Piutang Kupon Surat Utang Negara	
e. Piutang Dividen Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	
f. Piutang Kupon Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	
g. Piutang Kupon MTN	
h. Piutang Kupon EBA	
i. Piutang Kupon DIRE Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
j. Piutang Kupon Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang Diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	
k. Piutang Dividen atau Kupon REPO	
l. Piutang Kupon Obligasi Daerah	
m. Piutang Kupon Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
n. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah	
o. Piutang Hasil Investasi Lainnya	
3. Investasi dalam Surat Berharga	
4. Biaya Dibayar Dimuka	
5. Penyertaan Modal	
6. Aset Tetap dan Inventaris Neto	
a. Aset Tetap dan Inventaris Bruto	
b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	
7. Aset Tidak Berwujud Neto	
a. Aset Tidak Berwujud Bruto	
b. Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	
8. Aset Pajak Tangguhan	
9. Rupa-Rupa Aset	
Jumlah Aset	

LIABILITAS DAN ASET NETO

Pos-Pos		Jumlah
LIABILITAS		
1.	Liabilitas Segera	
	a. Utang Pajak	
	b. Utang Bunga	
	c. Utang Sewa	
	d. Liabilitas Segera Lainnya	
2.	Cadangan Biaya	
	a. Cadangan Biaya Operasional	
	b. Cadangan Beban Pajak Bunga Deposito dan Surat Berharga	
3.	Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	
4.	Biaya yang Harus Dibayar	
5.	Liabilitas Pajak Tangguhan	
6.	Rupa-Rupa Liabilitas	
	Total Liabilitas	
ASET NETO		
1.	Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	
	a. Modal Awal	
	b. Surplus Akumulasian	
2.	Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	
	a. Surplus Akumulasian	
	b. Penghasilan Komprehensif Lain	
3.	Aset Neto Lainnya	
	Total Aset Neto	
	Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan BP Tapera yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset serta posisi liabilitas dan aset neto.

- ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan kas dan setara kas yang terdiri dari kas dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik BP Tapera. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos rupa-rupa aset.

b. Simpanan pada Bank

Pos ini diisi dengan semua jenis simpanan BP Tapera pada bank di Indonesia. Pos ini tidak boleh dikompensasi dengan pos bank pada pos-pos liabilitas.

1) Giro

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan BP Tapera dalam bentuk giro pada bank umum dan/atau bank umum syariah di Indonesia.

2) Deposito

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan BP Tapera dalam bentuk deposito pada bank umum dan/atau bank umum syariah di Indonesia.

3) Simpanan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan BP Tapera selain giro antara lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call*, dan simpanan lainnya yang sejenis pada bank umum, bank umum syariah, BPR, dan/atau BPRS di Indonesia.

2. Piutang Hasil Investasi

Pos ini diisi dengan seluruh piutang yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh BP Tapera, baik yang disimpan melalui deposito, obligasi, efek beragun aset (EBA), dan/atau instrumen investasi lainnya.

a. Piutang Bunga Deposito

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga dalam bentuk deposito yang dimiliki BP Tapera pada bank umum dan/atau bank umum syariah di Indonesia, baik deposito *on call* maupun deposito berjangka.

b. Piutang Bunga Sertifikat Deposito

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga dalam bentuk sertifikat deposito yang dimiliki BP Tapera.

- c. Piutang Kupon Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia
Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang dimiliki BP Tapera.
- d. Piutang Kupon Surat Utang Negara
Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk surat utang negara yang dimiliki BP Tapera.
- e. Piutang Dividen Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia
Pos ini diisi dengan jumlah piutang dividen dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang dimiliki BP Tapera.
- f. Piutang Kupon Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia
Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang dimiliki BP Tapera.
- g. Piutang Kupon MTN
Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk *medium term notes* (MTN) yang dimiliki BP Tapera.
- h. Piutang Kupon EBA
Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk efek beragun aset (EBA) yang dimiliki BP Tapera.
- i. Piutang Kupon DIRE Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk dana investasi real estat (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif yang dimiliki BP Tapera.
- j. Piutang Kupon Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang Diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia
Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia yang dimiliki BP Tapera.
- k. Piutang Dividen atau Kupon REPO
Pos ini diisi dengan jumlah piutang dividen atau kupon dalam bentuk *repurchase agreement* (REPO) yang dimiliki BP Tapera.
- l. Piutang Kupon Obligasi Daerah
Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk obligasi daerah yang dimiliki BP Tapera.
- m. Piutang Kupon Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
Pos ini diisi dengan jumlah piutang kupon dalam bentuk dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif yang dimiliki BP Tapera.
- n. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan jumlah piutang atas hasil investasi yang dimiliki BP Tapera dalam bentuk instrumen investasi berdasarkan prinsip syariah.

- o. Piutang Hasil Investasi Lainnya
Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga atas hasil investasi yang dimiliki BP Tapera selain huruf a sampai dengan huruf n.
3. Investasi dalam Surat Berharga
Pos ini mencakup semua investasi BP Tapera pada surat berharga atau penanaman dana, yang dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya dalam bentuk:
 - a. sertifikat deposito pada bank;
 - b. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - c. surat utang negara;
 - d. saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
 - e. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia; dan/atau
 - f. reksa dana;
 - g. *medium term notes* (MTN);
 - h. efek beragun aset (EBA);
 - i. dana investasi real estat (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - j. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - k. *repurchase agreement* (REPO);
 - l. obligasi daerah;
 - m. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - n. investasi berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
 - o. investasi lainnya.Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.
Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).
4. Biaya Dibayar Dimuka
Pos ini diisi dengan seluruh biaya dibayar dimuka, misalnya sewa *furniture* dan asuransi purna jabatan.
5. Penyertaan Modal
Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh BP Tapera pada perusahaan di sektor jasa keuangan. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.
6. Aset Tetap dan Inventaris Neto
Pos ini mencakup nilai aset tetap dan inventaris yang dimiliki BP Tapera yang telah dikurangkan dengan akumulasi penyusutan.
 - a. Aset Tetap dan Inventaris Bruto
Pos ini mencakup nilai aset tetap dan inventaris yang dimiliki BP Tapera.
 - b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris
Pos ini mencakup akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris sampai dengan tanggal laporan.

7. Aset Tidak Berwujud Neto
Pos ini mencakup nilai aset tidak berwujud yang dimiliki BP Tapera yang telah dikurangkan dengan akumulasi amortisasi.
 - a. Aset Tidak Berwujud Bruto
Pos ini mencakup nilai aset tidak berwujud yang dimiliki BP Tapera.
 - b. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Pos ini mencakup akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sampai dengan tanggal laporan.
8. Aset Pajak Tangguhan
Pos ini mencakup jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh BP Tapera pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.
Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.
9. Rupa-Rupa Aset
Pos ini mencakup saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 10 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.
Pos ini harus dirinci pada Formulir 2500 (Rincian Rupa-Rupa Aset).

– LIABILITAS

1. Liabilitas Segera
Pos ini mencakup liabilitas jangka pendek BP Tapera kepada pihak ketiga yang berjangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. Termasuk ke dalam pos ini, antara lain:
 - a. Utang Pajak
Pos ini mencakup seluruh liabilitas pajak BP Tapera yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Utang Bunga
Pos ini mencakup biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban BP Tapera.
 - c. Utang Sewa
Pos ini mencakup biaya sewa aset hak-guna yang dibayarkan oleh BP Tapera.
 - d. Liabilitas Segera Lainnya
Pos ini mencakup liabilitas segera BP Tapera selain pada huruf a sampai dengan huruf c.
2. Cadangan Biaya
Pos ini mencakup pemulihan atas pencadangan biaya yang tidak terealisasi dan pencadangan kerugian kredit ekspektasian deposito yang dimiliki BP Tapera.

- a. Cadangan Biaya Operasional
Pos ini mencakup pemulihan atas pencadangan biaya operasional yang tidak terealisasi oleh BP Tapera.
- b. Cadangan Beban Pajak Bunga Deposito dan Surat Berharga
Pos ini mencakup pencadangan kerugian kredit ekspektasian deposito beserta beban pajak bunga deposito dan surat berharga yang dimiliki BP Tapera.
3. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja
Pos ini mencakup seluruh nilai yang dikeluarkan oleh BP Tapera untuk memberikan imbalan pasca kerja kepada peserta dalam program imbalan pasti BP Tapera.
4. Biaya yang Harus Dibayar
Pos ini mencakup nilai beban yang harus dibayar oleh BP Tapera.
5. Liabilitas Pajak Tangguhan
Pos ini mencakup jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh BP Tapera pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).
Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.
6. Rupa-Rupa Liabilitas
Pos ini mencakup saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 8.
Pos ini harus dirinci pada Formulir 2800 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas).

- ASET NETO

1. Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya
Pos ini mencakup aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya yang dimiliki BP Tapera. Aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya merupakan aset yang diberikan untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen kepada BP Tapera, yang terdiri dari:
 - a. Modal Awal
Pos ini mencakup jumlah modal awal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang diterima oleh BP Tapera.
 - b. Surplus Akumulasian
Pos ini mencakup jumlah besaran nilai surplus akumulasian hasil investasi atas modal awal BP Tapera dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.
2. Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya
Pos ini mencakup aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya yang dimiliki BP Tapera. Aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya pada BP Tapera meliputi pendapatan bunga bank dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut.

- a. Surplus Akumulasian
Pos ini mencakup jumlah besaran nilai surplus akumulasian hasil investasi atas modal awal BP Tapera tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya.
 - b. Penghasilan Komprehensif Lain
Pos ini mencakup penghasilan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh BP Tapera selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.
Nilai pos ini harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya dalam Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).
3. Aset Neto Lainnya
Pos ini mencakup aset neto yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam angka 1 dan angka 2.

B. FORMULIR 1200: LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF)

Formulir 1200 (Laporan Penghasilan Komprehensif) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Jumlah
(1) TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
1. Pendapatan	
a. Pendapatan Jasa Giro	
b. Pendapatan Bunga Deposito	
c. Pendapatan Bunga Deposito Jasa Pengelolaan Dana FLPP	
d. Pendapatan Bunga Surat Utang Negara	
e. Pendapatan Bunga Obligasi	
f. Pendapatan Bagi Hasil Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah	
g. Pendapatan Bunga EBA	
h. Pendapatan Lainnya	
Jumlah Pendapatan	
i. Jasa Pengelolaan Dana FLPP	
Total Pendapatan dan Jasa Pengelolaan Dana FLPP	
2. Beban	
a. Beban Pajak Jasa Giro	
b. Beban Pajak Bunga Deposito	
c. Beban Pajak Bunga Deposito Jasa Pengelolaan Dana FLPP	
d. Beban Pajak Bunga Surat Utang Negara	
e. Beban Pajak Bunga Obligasi	
f. Beban Pajak Bagi Hasil Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah	
g. Beban Pajak EBA	
h. Beban <i>Fee Custody</i>	
i. Beban Kerugian Kredit Ekspektasian	
j. Beban Tenaga Kerja	
1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan	
2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja	
3) Beban Konsultan dan Tenaga Ahli	
4) Beban Tenaga Kerja Lainnya	
k. Beban Pemasaran	
l. Beban Sewa	
m. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	
n. Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	
o. Beban Administrasi dan Umum	
p. Beban Penyusutan	
q. Beban Lainnya	
Jumlah Beban	

Pos-Pos	Jumlah
(2) DENGAN PEMBatasan DARI PEMBERI SUMBER DAYA	
1. Pendapatan	
a. Pendapatan Jasa Giro	
b. Pendapatan Bunga Deposito	
c. Pendapatan Bunga Obligasi	
d. Pendapatan Lainnya	
Jumlah Pendapatan	
2. Beban	
a. Beban Pajak Jasa Giro	
b. Beban Pajak Bunga Deposito	
c. Beban Pajak Bunga Obligasi	
d. Konsultan dan Tenaga Ahli	
e. Biaya Operasional IT	
f. Beban Administrasi dan Umum	
g. Beban Penyusutan	
g. Beban Lainnya	
Jumlah Beban	
(3) SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK	
(4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	
1. Pajak Tahun Berjalan	
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	
(5) SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SETELAH PAJAK	
(6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN	
1. Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	
2. Keuntungan (Kerugian) Perhitungan Aktuaria	
3. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan	
(7) JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF)

Formulir 1200 (Laporan Penghasilan Komprehensif) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku BP Tapera sampai dengan tanggal laporan.

(1) TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA

1. Pendapatan

Pos ini mencakup semua pendapatan tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera, yang dirincikan atas:

a. Pendapatan Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan dari penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam bentuk jasa giro.

b. Pendapatan Bunga Deposito

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam bentuk deposito.

c. Pendapatan Bunga Deposito Jasa Pengelolaan Dana FLPP

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan dalam bentuk deposito yang dilakukan BP Tapera dalam melaksanakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

d. Pendapatan Bunga Surat Utang Negara

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam bentuk surat utang negara.

e. Pendapatan Bunga Obligasi

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam bentuk obligasi.

f. Pendapatan Bagi Hasil Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam bentuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

g. Pendapatan Bunga EBA

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam bentuk efek beragun aset (EBA).

h. Pendapatan Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan lainnya selain huruf a sampai dengan huruf g yang diterima BP Tapera.

Jumlah Pendapatan

Pos ini mencakup jumlah seluruh pendapatan pada huruf a sampai dengan huruf h yang diterima BP Tapera tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera.

i. Jasa Pengelolaan Dana FLPP

Pos ini mencakup pendapatan atas jasa pengelolaan dana FLPP yang diterima BP Tapera.

Total Pendapatan dan Jasa Pengelolaan Dana FLPP

Pos ini mencakup jumlah seluruh pendapatan pada huruf a sampai dengan huruf i yang diterima BP Tapera tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera.

2. Beban

Pos ini mencakup biaya yang timbul tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera, yang dirincikan atas:

- a. Beban Pajak Jasa Giro
Pos ini mencakup biaya pajak atas jasa giro yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- b. Beban Pajak Bunga Deposito
Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas deposito yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- c. Beban Pajak Bunga Deposito Jasa Pengelolaan Dana FLPP
Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas deposito yang dibayarkan oleh BP Tapera dalam melaksanakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
- d. Beban Pajak Bunga Surat Utang Negara
Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas surat utang negara yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- e. Beban Pajak Bunga Obligasi
Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas obligasi yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- f. Beban Pajak Bagi Hasil Surat Berharga Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini mencakup biaya pajak bagi hasil atas surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- g. Beban Pajak EBA
Pos ini mencakup biaya pajak atas bunga efek beragun aset (EBA) yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- h. Beban *Fee Custody*
Pos ini mencakup beban yang dibayarkan kepada bank kustodian oleh BP Tapera.
- i. Beban Kerugian Kredit Ekspektasian
Pos ini mencakup nilai kerugian kredit ekspektasian yang akan ditanggung oleh BP Tapera.
- j. Beban Tenaga Kerja
 - 1) Beban Gaji, Upah, dan Tunjangan
Pos ini mencakup beban gaji pokok, upah, beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada komisioner, Deputi Komisioner, anggota dewan pengawas syariah, dan/atau pegawai BP Tapera yang berstatus pegawai tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan. Termasuk pula dalam subpos ini adalah honorarium, uang lembur, dan perawatan kesejahteraan.
 - 2) Beban Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan BP Tapera untuk pengembangan dan pelatihan tenaga kerja.

- 3) **Beban Konsultan dan Tenaga Ahli**
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan BP Tapera untuk membayar jasa konsultan dan tenaga ahli yang digunakan oleh BP Tapera.
- 4) **Beban Tenaga Kerja Lainnya**
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan BP Tapera terkait tenaga kerja selain yang termasuk dalam subpos gaji, upah, dan tunjangan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja.
- k. **Beban Pemasaran**
Pos ini mencakup beban yang dikeluarkan BP Tapera terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan.
- l. **Beban Sewa**
Pos ini berisi semua biaya sewa yang dibayarkan oleh BP Tapera, misalnya sewa kantor, sewa rumah atau gedung, dan sewa alat-alat.
- m. **Beban Pemeliharaan dan Perbaikan**
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan oleh BP Tapera untuk pemeliharaan dan/atau perbaikan aset tetap, inventaris kantor, dan lain-lain.
- n. **Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**
Pos ini mencakup biaya yang digunakan dalam rangka memenuhi komitmen BP Tapera untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi BP Tapera sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, misalnya pembangunan sanitari untuk keluarga tidak mampu, pembangunan sarana air bersih, dan lainnya.
- o. **Beban Administrasi dan Umum**
Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.
- p. **Beban Penyusutan**
Pos ini mencakup biaya penyusutan atas seluruh aset yang dimiliki BP Tapera dikarenakan adanya penurunan nilai manfaat ekonomi.
- q. **Beban Lainnya**
Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a sampai dengan huruf p yang dikeluarkan BP Tapera.

Jumlah Beban

Pos ini mencakup beban atau biaya pada huruf a sampai huruf q yang dibayarkan atau dikeluarkan oleh BP Tapera tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera.

(2) DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA

1. Pendapatan

Pos ini mencakup pendapatan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera, yang dirincikan atas:

a. Pendapatan Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan dari penempatan yang dilakukan oleh BP Tapera dalam bentuk jasa giro pada bank.

- b. Pendapatan Bunga Deposito
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan yang dilakukan oleh BP Tapera dalam bentuk deposito pada bank.
- c. Pendapatan Bunga Obligasi
Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan yang dilakukan BP Tapera dalam bentuk obligasi.
- d. Pendapatan Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan lainnya selain huruf a sampai dengan huruf c yang diterima BP Tapera.

Jumlah Pendapatan

Pos ini mencakup jumlah seluruh pendapatan pada huruf a sampai dengan huruf d yang diterima BP Tapera dengan pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera.

2. Beban

Pos ini mencakup biaya yang timbul tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera, yang dirincikan atas:

- a. Beban Pajak Jasa Giro
Pos ini mencakup biaya pajak atas jasa giro yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- b. Beban Pajak Bunga Deposito
Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas deposito yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- r. Beban Pajak Bunga Obligasi
Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas obligasi yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- c. Konsultan dan Tenaga Ahli
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan BP Tapera untuk membayar jasa konsultan dan tenaga ahli yang digunakan oleh BP Tapera.
- d. Biaya Operasional IT
Pos ini mencakup biaya operasional IT yang dibayarkan oleh BP Tapera.
- e. Beban Administrasi dan Umum
Pos ini mencakup biaya untuk pemakaian barang atau jasa, seperti biaya penerangan, air, telepon, telegram, dan alat-alat kantor.
- f. Beban Penyusutan
Pos ini mencakup biaya penyusutan atas seluruh aset yang dimiliki BP Tapera dikarenakan adanya penurunan nilai manfaat ekonomi.
- g. Beban Lainnya
Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a sampai dengan huruf f yang dikeluarkan BP Tapera.

Jumlah Beban

Pos ini mencakup beban atau biaya pada huruf a sampai huruf dengan g yang dibayarkan atau dikeluarkan oleh BP Tapera dengan pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera.

(3) SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban BP Tapera sebelum dikurangi dengan pajak.

- (4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
 1. Pajak Tahun Berjalan
Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
 2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan
Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- (5) SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SETELAH PAJAK
Pos ini mencakup surplus (defisit) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- (6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN
Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh BP Tapera selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.
 1. Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual
Pos ini mencakup besarnya nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual yang ditetapkan BP Tapera.
 2. Keuntungan (Kerugian) Perhitungan Aktuaria
Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih terkait dengan perhitungan aktuaria untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.
 3. Keuntungan (Kerugian) atas Komponen Ekuitas Lainnya Sesuai Prinsip Standar Akuntansi Keuangan
Pos ini mencakup besarnya keuntungan atau kerugian bersih selain dari angka 1 dan angka 2. Pos ini disajikan di laporan laba (rugi) berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos kerugian.
- (7) JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF
Pos ini mencakup nilai surplus (defisit) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

C. FORMULIR 1250: LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

1. BENTUK FORMULIR 1250 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO)

Formulir 1250 (Laporan Perubahan Aset Neto) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Jumlah
(1) Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	
1. Surplus Akumulasian Awal Tahun	
2. Surplus Akumulasian Tahun Berjalan	
Saldo Akhir	
3. Pajak Badan (-)	
4. Penghasilan Komprehensif Lain	
Jumlah	
(2) Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	
1. Modal Awal	
2. Surplus Akumulasian Awal Tahun	
3. Surplus Akumulasian Tahun Berjalan	
Saldo Akhir	
4. Penghasilan Komprehensif Lain	
Jumlah	
Total Aset Neto	

2. PENJELASAN FORMULIR 1250 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO)

Formulir 1250 (Laporan Perubahan Aset Neto) mencakup laporan yang mencantumkan jumlah perubahan aset neto BP Tapera sampai dengan tanggal laporan.

Adapun tata cara pengisian laporan laba rugi komprehensif dirinci sebagai berikut:

(1) Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya

Pos ini mencakup semua aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera, yang dirincikan atas:

1. Surplus Akumulasian Awal Tahun

Pos ini mencakup jumlah besaran nilai surplus akumulasian hasil investasi atas modal awal BP Tapera pada awal tahun tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya.

2. Surplus Akumulasian Tahun Berjalan

Pos ini mencakup jumlah besaran nilai surplus akumulasian hasil investasi atas modal awal BP Tapera pada tahun berjalan tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya.

3. Pajak Badan (-)

Pos ini mencakup jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini BP Tapera untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember periode tahun sebelumnya sebagaimana yang dilaporkan oleh BP Tapera dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan periode tahun sebelumnya ke Kantor Pajak.

4. Penghasilan Komprehensif Lain

Pos ini mencakup penghasilan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh BP Tapera tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

(2) Aset Neto dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya

Pos ini mencakup pendapatan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya BP Tapera, yang dirincikan atas:

1. Modal Awal

Pos ini diisi jumlah modal awal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang diterima oleh BP Tapera.

2. Surplus Akumulasian Awal Tahun

Pos ini mencakup jumlah besaran nilai surplus akumulasian hasil investasi atas modal awal BP Tapera pada awal tahun dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.

3. Surplus Akumulasian Tahun Berjalan
Pos ini mencakup jumlah besaran nilai surplus akumulasian hasil investasi atas modal awal BP Tapera pada tahun berjalan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.
4. Penghasilan Komprehensif Lain
Pos ini mencakup penghasilan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh BP Tapera dengan pembatasan dari pemberi sumber daya selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

D. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Jumlah
(1) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi	
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi	
a. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Bunga	
b. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya	
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi	
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak atas Bunga	
b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	
c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan	
d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya	
(2) Arus Kas bersih dari Kegiatan Investasi	
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi	
a. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan	
b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga	
c. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga/Bagi Hasil Kegiatan Investasi	
d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya	
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi	
a. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan	
b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Takberwujud	
c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga	
d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya	
(3) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan	
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan	
a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga	
b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah	
c. Arus Kas Masuk dari Hibah/Grant	
d. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya	
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan	
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga	

Pos-Pos	Jumlah
yang Diterbitkan	
b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan	
c. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah	
d. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya	
(4) Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	
(5) Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	
(6) Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	

2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

(1) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Bunga

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari bunga yang diterima oleh BP Tapera.

b. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama BP Tapera.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak atas Bunga

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran pajak atas bunga untuk pinjaman atau surat berharga yang diterbitkan.

b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Umum dan Administrasi

Pos ini berisi semua beban gaji karyawan, beban sewa gedung perusahaan, beban listrik dan telepon, premi asuransi serta pembayaran anuitas lainnya, serta beban administrasi lain yang tidak berasal dari kegiatan utama BP Tapera.

c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak Penghasilan

Pos ini khusus digunakan untuk mencatat pembayaran pajak penghasilan BP Tapera pada periode laporan.

d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

(2) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi

a. Arus Kas Masuk dari Penjualan Tanah, Bangunan, dan Peralatan

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil penjualan tanah, bangunan, dan peralatan. Jika dalam penjualan tersebut terjadi pengeluaran untuk beban administrasi dan beban-beban lain yang harus ditanggung BP Tapera, maka pos ini berisi neto pendapatan dari penjualan tanah setelah dikurangi dengan beban-beban yang harus dibayar BP Tapera.

b. Arus Kas Masuk dari Penjualan Surat Berharga

Dalam hal BP Tapera menjual kembali surat berharga berjangka panjang yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, termasuk surat berharga berdasarkan prinsip syariah maka hasil penjualan

tersebut harus dilaporkan di dalam pos penerimaan kas ini secara neto setelah dikurangi dengan semua biaya yang harus dibayarkan sehubungan dengan transaksi tersebut, misalnya surat utang negara, obligasi, dan surat berharga efek beragun aset (EBA).

- c. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Bunga/Bagi Hasil Kegiatan Investasi
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendapatan bunga/bagi hasil kegiatan investasi pada surat berharga yang dilakukan BP Tapera, misalnya surat utang negara, obligasi, surat berharga efek beragun aset (EBA), dan/atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
 - d. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini berisi penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi
 - a. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Tanah, Bangunan, dan Peralatan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian tanah, bangunan, dan peralatan.
 - b. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Aset Takberwujud
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk transaksi pembelian aset takberwujud.
 - c. Arus Kas Keluar untuk Perolehan Surat Berharga
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi yang dilakukan dalam rangka transaksi perolehan surat berharga, misalnya surat utang negara, obligasi, dan surat berharga efek beragun aset (EBA), dan/atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Jika dalam transaksi ini BP Tapera melakukan pembayaran kas untuk beban lainnya, maka pos ini harus dicatat secara neto dengan cara biaya perolehan dikurangi beban lain yang dikeluarkan untuk memperolehnya.
 - d. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Investasi Lainnya
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk kegiatan investasi lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.
- (3) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan
 1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan
 - a. Arus Kas Masuk dari Pinjaman dan Penerbitan Surat Berharga
Pos ini berisi penerimaan kas dari penerimaan pinjaman dan hasil penerbitan surat berharga BP Tapera.
 - b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini berisi penerimaan kas dari pendanaan berdasarkan prinsip syariah.
 - c. Arus Kas Masuk dari Hibah/*Grant*
Pos ini berisi penerimaan kas dari hibah/*grant*.

- d. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.
- 2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan
 - a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar kembali pokok pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur dan/atau investor.
 - b. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Bunga Pinjaman dan Surat Berharga yang Diterbitkan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk membayar bunga pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur dan/atau investor.
 - c. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pendanaan berdasarkan prinsip syariah.
 - d. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.
- (4) Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- (5) Kas dan Setara Kas pada Awal Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan BP Tapera.
- (6) Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan BP Tapera.

E. FORMULIR 2100: RINCIAN ASET INVESTASI

1. BENTUK FORMULIR 2100 (RINCIAN ASET INVESTASI)

Formulir 2100 (Rincian Aset Investasi) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Jumlah
1. Investasi dalam Surat Berharga	
a. Deposito <i>on Call</i> pada Bank	
b. Deposito Berjangka pada Bank	
c. Sertifikat Deposito pada Bank	
d. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia	
e. Surat Utang Negara	
f. Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	
g. Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia	
h. Reksa Dana	
i. MTN	
j. EBA	
k. DIRE Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
l. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang Diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia	
m. REPO	
n. Obligasi Daerah	
o. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	
p. Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah	
q. Investasi Lainnya	
2. Penyertaan Modal	
a. Penyertaan Modal pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan	
b. Pada Badan Hukum atau Badan Lainnya	
3. Investasi pada Properti	
a. Tanah	
b. Bangunan	
c. Tanah dengan Bangunan	
4. Investasi Lainnya	
Total Investasi	

2. PENJELASAN FORMULIR 2100 (RINCIAN ASET INVESTASI)

Formulir 2100 (Rincian Aset Investasi) ini berisi rincian aset investasi yang dimiliki oleh BP Tapera untuk tujuan mendapatkan hasil pengembangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Investasi dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup semua investasi BP Tapera pada surat berharga atau penanaman dana, yang dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. di antaranya dalam bentuk:

- a. deposito *on call* pada bank;
- b. deposito berjangka pada bank;
- c. sertifikat deposito pada bank;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- e. surat utang negara;
- f. saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- g. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- h. reksa dana;
- i. *medium term notes* (MTN);
- j. efek beragun aset (EBA);
- k. dana investasi real estat (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif;
- l. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- m. *repurchase agreement* (REPO);
- n. obligasi daerah;
- o. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif;
- p. investasi berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- q. investasi lainnya.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

2. Penyertaan Modal

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham oleh BP Tapera pada perusahaan di sektor jasa keuangan. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Penyertaan Modal pada sektor jasa keuangan terdiri:

a. Penyertaan Modal pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal BP Tapera pada perusahaan di sektor jasa keuangan. Termasuk dalam subpos ini antara lain bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, serta perusahaan sekuritas.

b. Pada Badan Hukum atau Badan Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah penyertaan modal BP Tapera pada badan hukum atau badan lainnya.

3. Investasi pada Properti

Pos ini diisi dengan jumlah investasi yang dimiliki BP Tapera dalam bentuk properti. Pengklasifikasian investasi pada properti didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku umum yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada pos aset tetap.

a. Tanah

Pos ini diisi dengan nilai investasi dalam bentuk tanah yang dimiliki atas nama BP Tapera.

b. Bangunan

Pos ini diisi dengan nilai investasi dalam bentuk bangunan yang dimiliki atas nama BP Tapera.

c. Tanah dengan Bangunan

Pos ini diisi dengan nilai investasi dalam bentuk tanah dengan bangunan yang dimiliki atas nama BP Tapera.

4. Investasi Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah investasi yang dimiliki BP Tapera selain bentuk investasi pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas.

F. FORMULIR 2110: RINCIAN HASIL ASET INVESTASI

1. BENTUK FORMULIR 2110 (RINCIAN HASIL ASET INVESTASI)

Formulir 2110 (Rincian Hasil Aset Investasi) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pos-Pos	Hasil Investasi Neto	Saldo Awal Investasi	Saldo Akhir Investasi	Rata-Rata Investasi (e)=((c+d):2)	Rasio Hasil Investasi (f)=(b:e)
1. Investasi dalam Surat Berharga					
a. Deposito <i>on Call</i> pada Bank					
b. Deposito Berjangka pada Bank					
c. Sertifikat Deposito pada Bank					
d. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia					
e. Surat Utang Negara					
f. Saham yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia					
g. Obligasi Korporasi yang Tercatat di Bursa Efek di Indonesia					
h. MTN					
i. EBA					
j. DIRE Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					
k. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka Efek yang Diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia					
l. REPO					
m. Obligasi Daerah					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pos-Pos	Hasil Investasi Neto	Saldo Awal Investasi	Saldo Akhir Investasi	Rata-Rata Investasi (e)=((c+d):2)	Rasio Hasil Investasi (f)=(b:e)
n. Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif					
o. Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah					
p. Investasi Lainnya					
2. Penyertaan Modal					
a. Penyertaan Modal pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan					
b. Pada Badan Hukum atau Badan Lainnya					
3. Investasi pada Properti					
a. Tanah					
b. Bangunan					
c. Tanah dengan Bangunan					
4. Investasi Lainnya					
Total Investasi					

2. PENJELASAN FORMULIR 2110 (RINCIAN HASIL ASET INVESTASI)
Formulir 2110 (Rincian Hasil Aset Investasi) ini berisi rincian hasil aset investasi yang diperoleh BP Tapera dari awal tahun buku sampai dengan periode pelaporan, baik yang sudah direalisasi (*realized*) dan hasil investasi yang belum direalisasi (*unrealized*), yang dirinci berdasarkan:

(1) Pos-Pos

1. Investasi dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup bunga atau pendapatan yang didapat dari semua investasi BP Tapera pada surat berharga atau penanaman dana, yang dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. di antaranya dalam bentuk:

- a. deposito *on call* pada bank;
- b. deposito berjangka pada bank;
- c. sertifikat deposito pada bank;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- e. surat utang negara;
- f. saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- g. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- h. *medium term notes* (MTN);
- i. efek beragun aset (EBA);
- j. dana investasi real estat (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif;
- k. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. *repurchase agreement* (REPO);
- m. obligasi daerah;
- n. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif;
- o. investasi berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- p. investasi lainnya.

Nilai surat berharga tersebut disajikan sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.

Pos ini harus dirinci pada Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki).

2. Penyertaan Modal

Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari dividen dan keuntungan atau kerugian karena kenaikan atau penurunan ekuitas dari penyertaan modal dalam bentuk saham oleh BP Tapera pada perusahaan di sektor jasa keuangan.

Penyertaan Modal pada sektor jasa keuangan terdiri:

- a. Penyertaan Modal pada Perusahaan di Sektor Jasa Keuangan

Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari dividen dan keuntungan atau kerugian karena kenaikan atau penurunan ekuitas dari penyertaan modal BP Tapera pada perusahaan di sektor jasa keuangan.

- b. Pada Badan Hukum atau Badan Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari dividen dan keuntungan atau kerugian karena kenaikan atau penurunan ekuitas dari penyertaan modal BP Tapera pada badan hukum atau badan lainnya.
 - 3. Investasi pada Properti
Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari investasi yang dimiliki BP Tapera dalam bentuk properti. Pengklasifikasian investasi pada properti didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku umum yang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan pada pos aset tetap.
 - a. Tanah
Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari sewa maupun yang berasal dari keuntungan atau kerugian karena kenaikan atau penurunan nilai, baik yang sudah direalisasi maupun yang belum direalisasi.
 - b. Bangunan
Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari sewa maupun yang berasal dari keuntungan atau kerugian karena kenaikan atau penurunan nilai, baik yang sudah direalisasi maupun yang belum direalisasi.
 - c. Tanah dengan Bangunan
Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari sewa maupun yang berasal dari keuntungan atau kerugian karena kenaikan atau penurunan nilai, baik yang sudah direalisasi maupun yang belum direalisasi.
 - 4. Investasi Lainnya
Pos ini mencakup pendapatan yang berasal dari investasi yang dimiliki BP Tapera selain bentuk investasi pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas.
- (2) Hasil Investasi Neto
Pos ini diisi dengan hasil investasi yang merupakan nilai hasil investasi setelah dikurangi biaya-biaya investasi.
 - (3) Saldo Awal Investasi
Pos ini diisi dengan saldo investasi per 1 Januari tahun yang bersangkutan sesuai dengan pengelompokan investasi.
 - (4) Saldo Akhir Investasi
Pos ini diisi dengan saldo investasi per tanggal pelaporan sesuai dengan pengelompokan investasi.
 - (5) Rata-rata Investasi
Pos ini diisi dengan rata-rata saldo investasi yang dihitung dengan cara Saldo Awal Investasi ditambah Saldo Akhir Investasi kemudian dibagi 2.
 - (6) Rasio Hasil Investasi
Pos ini diisi dengan membagi Hasil Investasi Neto dengan Rata-rata Investasi dan disajikan dalam bentuk persentase (%).

2. PENJELASAN FORMULIR 2200 (RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI)

Formulir 2200 (Rincian Surat Berharga yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki BP Tapera yang diterbitkan oleh pihak lain. Dalam pos ini tidak termasuk penyertaan dalam bentuk saham.

(1) Nomor Surat Berharga

Pos ini diisi dengan nomor dari surat berharga yang dimiliki atau kode dari surat berharga yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

(2) Jenis Surat Berharga

Pos ini diisi dengan jenis surat berharga yang dimiliki BP Tapera yang dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. deposito *on call* pada bank;
- b. deposito berjangka pada bank;
- c. sertifikat deposito pada bank;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
- e. surat utang negara;
- f. saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- g. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia;
- h. reksa dana;
- i. *medium term notes* (MTN);
- j. efek beragun aset (EBA);
- k. dana investasi real estat (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif;
- l. kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- m. *repurchase agreement* (REPO);
- n. obligasi daerah;
- o. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif;
- p. dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif;
- q. investasi berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
- r. investasi lainnya.

(3) Jenis Akad

Pos ini diisi dengan jenis akad yang digunakan pada saat membeli surat berharga, seperti akad mudharabah.

(4) Jangka Waktu

a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan surat berharga.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo surat berharga.

Untuk surat berharga yang tidak memiliki jangka waktu seperti reksadana atau surat berharga yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(5) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

- (6) Suku Bunga/Imbal Hasil
 - a. Jenis
Pos ini diisi dengan jenis suku bunga atau imbal hasil yang ditetapkan atas surat berharga yang dimiliki oleh BP Tapera, yaitu *floating* atau *fixed*.
 - b. Nilai
Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.
 - c. Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau imbal hasil yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Surat berharga yang tidak memiliki tingkat bunga atau imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.
- (7) Nilai Perolehan
Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada saat diperoleh.
- (8) Saldo Akhir
Pos ini diisi dengan nilai surat berharga pada akhir periode laporan.
Saldo Akhir harus sama dengan pos Investasi dalam Surat Berharga pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).
- (9) Penerbit
 - a. Nama
Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan surat berharga.
 - b. Negara
Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan surat berharga.
 - c. Golongan
Pos ini diisi dengan golongan penerbit surat berharga.
- (10) Status Keterkaitan
Pos ini diisi dengan hubungan dengan BP Tapera.
 - a. Terkait dengan BP Tapera
Terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.
 - b. Tidak Terkait dengan BP Tapera
Tidak terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

Penjelasan mengenai hubungan dengan BP Tapera mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (11) Sektor Ekonomi Lapangan Usaha
Pos ini diisi dengan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Rincian sektor ekonomi didasarkan pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berlaku. Dalam hal surat berharga yang dimiliki digunakan untuk membiayai lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisah-pisahkan, cara penggolongannya dititikberatkan kepada sektor ekonomi yang diutamakan (sektor yang paling besar menerima fasilitas pembiayaan). Dalam hal penerbit merupakan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pos ini dapat dikosongkan.

- (12) Lembaga Pemeringkat
Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas surat berharga yang dimiliki oleh BP Tapera.
- (13) Peringkat Surat Berharga
Pos ini diisi dengan peringkat atas surat berharga yang dimiliki oleh BP Tapera pada saat periode pelaporan.
- (14) Tanggal Pemeringkatan
Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan surat berharga oleh lembaga pemeringkat.

H. FORMULIR 2500: RINCIAN RUPA-RUPA ASET

1. BENTUK FORMULIR 2500 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)

Formulir 2500 (Rincian Rupa-rupa Aset) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)				
Jenis	Nominal	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai				
		Metode		Aset Baik	Aset Kurang Baik	Aset Tidak Baik
		Secara Individual	Secara Kolektif			
Jumlah						

2. PENJELASAN FORMULIR 2500 (RINCIAN RUPA-RUPA ASET)
Formulir 2500 (Rincian Rupa-Rupa Aset) ini berisi rincian aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos aset di atas.
- (1) Jenis
Pos ini diisi dengan jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh BP Tapera yang dapat berupa antara lain:
1. Biaya Dibayar di Muka
Pos ini diisi dengan biaya yang digunakan sebagai pembayaran di awal atas sejumlah beban tertentu.
 2. Biaya yang Ditangguhkan
Pos ini diisi dengan biaya yang telah terjadi atau ditangguhkan karena manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang.
 3. Uang Muka Pajak
Pos ini diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh BP Tapera tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.
 4. Pinjaman Pegawai
Pos ini diisi dengan nilai pinjaman yang diberikan BP Tapera kepada pegawai.
 5. Rupa-Rupa Aset Lainnya
Pos ini mencakup aset lain selain poin di atas.
- (2) Nominal
Pos ini diisi dengan nilai dari jenis rupa-rupa aset yang dimiliki oleh BP Tapera.
- (3) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Pos ini diisi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas rupa-rupa aset yang dibentuk oleh BP Tapera.
1. Metode
Pos ini diisi dengan metode pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yaitu secara:
 - a. individual;
 - b. kolektif.
 2. Aset Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang memiliki risiko kredit rendah dan tidak mengalami peningkatan risiko kredit.
 3. Aset Kurang Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami kenaikan risiko kredit secara signifikan dibandingkan sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.
 4. Aset Tidak Baik
Pos ini diisi dengan nilai penyisihan yang dibentuk atas penurunan aset yang mengalami pemburukan risiko kredit dibanding sejak tanggal awal aset tersebut diperoleh.

I. FORMULIR 2800: RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 2800 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)

Formulir 2800 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	
Jenis	Nominal	Jangka Waktu		Status Keterkaitan	
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo	Terkait dengan BP Tapera	Tidak Terkait dengan BP Tapera

2. PENJELASAN FORMULIR 2800 (RINCIAN RUPA-RUPA LIABILITAS)
 Formulir 2800 (Rincian Rupa-Rupa Liabilitas) ini berisi rincian liabilitas yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos liabilitas di atas.

(1) Jenis

Pos ini diisi dengan jenis rincian rupa-rupa liabilitas yang dapat berupa antara lain:

a. Utang Gaji

Pos ini mencakup utang gaji yang harus dibayar oleh BP Tapera.

b. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pos ini mencakup total pendapatan yang ditangguhkan oleh BP Tapera.

c. Rupa-Rupa Liabilitas Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas lain selain poin di atas.

(2) Nominal

Pos ini diisi dengan nilai dari rupa-rupa liabilitas yang dimiliki oleh BP Tapera.

(3) Jangka Waktu

a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kewajiban.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal jatuh tempo penyelesaian kewajiban.

Dalam hal tidak terdapat informasi mengenai jangka waktu maka pos ini dapat dikosongkan.

(4) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan BP Tapera.

a. Terkait dengan BP Tapera

Terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

b. Tidak Terkait dengan BP Tapera

Tidak terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

Penjelasan mengenai hubungan dengan BP Tapera mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

J. Formulir 3000: LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS

1. BENTUK FORMULIR 3000 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 3000 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-pos	Jatuh Tempo Sampai Dengan						
	≤3 Bulan	>3-≤6 Bulan	>6 Bulan - ≤1 Tahun	>1-≤5 Tahun	> 5-≤10 Tahun	>10 Tahun	Jumlah
I. ASET							
1. Kas dan Setara Kas							
2. Investasi dalam Surat Berharga							
3. Aset Lainnya							
II. LIABILITAS							
1. Surat Berharga yang Diterbitkan							
2. Pinjaman/ Pendanaan yang Diterima							
3. Liabilitas Lainnya							

2. PENJELASAN FORMULIR 3000 (LAPORAN ANALISIS KESESUAIAN ASET DAN LIABILITAS)

Formulir 3000 (Laporan Analisis Kesesuaian Aset dan Liabilitas) ini berisi nilai aset dan liabilitas BP Tapera berdasarkan umur sampai jatuh tempo yang dibagi menjadi ≤ 3 bulan, $>3 - \leq 6$ bulan, >6 bulan - ≤ 1 tahun, $>1 - \leq 5$ tahun, $>5 - \leq 10$ tahun, dan >10 tahun.

I. Aset

Pos ini mencakup total aset BP Tapera berdasarkan masing-masing kategori umur. Nilai aset harus sama dengan pos jumlah aset pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan jumlah kas dan setara kas yang terdiri dari kas dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya, yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori umur.

2. Investasi dalam Surat Berharga

Pos ini mencakup semua investasi BP Tapera pada surat berharga atau penanaman dana, yang dilakukan melalui instrumen investasi pasar uang dan pasar modal yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori umur.

3. Aset Lainnya

Pos ini mencakup aset selain kas dan setara kas, dana titipan taperum PNS, dan investasi dalam surat berharga, yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori umur.

II. Liabilitas

Pos ini mencakup total liabilitas BP Tapera berdasarkan masing-masing kategori umur. Nilai liabilitas harus sama dengan pos jumlah liabilitas pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

1. Surat Berharga yang Diterbitkan

Pos ini mencakup nilai seluruh surat berharga yang diterbitkan oleh BP Tapera, yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori umur.

2. Pinjaman/Pendanaan yang Diterima

Pos ini mencakup pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang, termasuk pendanaan yang diterima berdasarkan prinsip syariah, yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori umur.

3. Liabilitas Lainnya

Pos ini mencakup liabilitas selain utang dana titipan taperum PNS, surat berharga yang diterbitkan, dan pinjaman/pendanaan yang diterima, yang dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori umur.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN III
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/SEOJK.06/2024
TENTANG
LAPORAN BULANAN
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

I.	Laporan Profil Pengelolaan Program Dana Tapera, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 0050 : Laporan Rekapitulasi Kepesertaan	2
B.	Formulir 0060 : Laporan Rincian Pemberi Kerja	5
C.	Formulir 0070 : Laporan Rekapitulasi Gaji/Upah dan Simpanan	7
D.	Formulir 0080 : Laporan Rekapitulasi Profil Komposisi Peserta Konvensional dan Syariah berdasarkan Jumlah Peserta dan Simpanan	10
E.	Formulir 0090 : Laporan Rekapitulasi Peserta yang Telah Memperoleh Manfaat Dana Tapera	12
F.	Formulir 0100 : Laporan Rekapitulasi Penyalur Pemanfaatan Dana Tapera Berdasarkan Efek yang Diterbitkan	14
G.	Formulir 0110 : Laporan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Dana Tapera untuk Pemupukan, Pemanfaatan, dan Cadangan	16
H.	Formulir 0120 : Laporan Rekapitulasi Keluhan Peserta Tapera	20
I.	Formulir 0130 : Laporan Rekapitulasi Target dan Realisasi Kepesertaan dan Simpanan	23
II.	Laporan Keuangan KPDT, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 1100 : Laporan Posisi Keuangan KPDT	25
B.	Formulir 1200 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDT	32
C.	Formulir 1250 : Laporan Perubahan Aset Neto KPDT	35
D.	Formulir 1300 : Laporan Arus Kas KPDT	38
E.	Formulir 2220 : Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki KPDT	41
III.	Laporan Keuangan KPDTs, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 1110 : Laporan Posisi Keuangan KPDTs	45
B.	Formulir 1210 : Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDTs	52
C.	Formulir 1260 : Laporan Perubahan Aset Neto KPDTs	56
D.	Formulir 1310 : Laporan Arus Kas KPDTs	59
E.	Formulir 2230 : Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki KPDTs	62
IV.	Laporan Kinerja Pengerahan Tapera, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 6000 : Laporan Rincian Penerimaan Simpanan Peserta	66
B.	Formulir 6100 : Laporan Rincian Pengembalian Simpanan Peserta	69
V.	Laporan Kinerja Pemupukan Dana Tapera, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 7000 : Laporan Nilai Aset Bersih KPDT dan KPDTs	72
VI.	Laporan Kinerja Pemanfaatan Dana Tapera, yang terdiri dari:	
A.	Formulir 8000 : Laporan Rincian Pembiayaan Perumahan	74
B.	Formulir 8100 : Laporan Rekapitulasi Penyaluran Pemanfaatan	77

I. LAPORAN PROFIL PENGELOLAAN PROGRAM DANA TAPERA

A. FORMULIR 0050: LAPORAN REKAPITULASI KEPESERTAAN

1. BENTUK FORMULIR 0050 (LAPORAN REKAPITULASI KEPESERTAAN)

Formulir 0050 (Laporan Rekapitulasi Kepesertaan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	
Lokasi Kabupaten/ Kota	Segmen Pekerjaan Peserta	Jenis Kelamin		Status Kepesertaan		Keaktifan Peserta	
		Laki-Laki	Perempuan	Peserta Aktif	Peserta Berakhir	Aktif	Nonaktif

(6)					
Kelompok Umur					
17-24 Tahun	25-34 Tahun	35-44 Tahun	45-54 Tahun	55-65 Tahun	>65 Tahun

2. PENJELASAN FORMULIR 0050 (LAPORAN REKAPITULASI KEPESERTAAN)

Formulir 0050 (Laporan Rekapitulasi Kepesertaan) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi kepesertaan Tapera.

- (1) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.
- (2) Segmen Pekerjaan Peserta
Pos ini diisi dengan segmen peserta Tapera, yaitu:
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai aparatur sipil negara;
 - c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
 - e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pejabat negara;
 - g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
 - h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
 - i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
 - j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
 - k. pekerja mandiri.
- (3) Jenis Kelamin
Pos ini mencakup jumlah peserta Tapera berdasarkan jenis kelamin, yaitu:
 - a. Laki-Laki
Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera dengan jenis kelamin laki-laki.
 - b. Perempuan
Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera dengan jenis kelamin perempuan.
- (4) Status Kepesertaan
Pos ini mencakup jumlah peserta Tapera dengan status kepesertaan yang terdiri atas:
 - a. Peserta Aktif
Pos ini diisi dengan jumlah peserta aktif Tapera.
 - b. Peserta Berakhir
Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang telah berakhir kepesertaannya, yaitu karena:
 - 1) telah pensiun;
 - 2) telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pekerja mandiri;
 - 3) meninggal dunia; dan/atau
 - 4) tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

(5) Keaktifan Peserta

Pos ini mencakup jumlah peserta Tapera berdasarkan keaktifan peserta, yaitu:

a. Aktif

Pos ini diisi dengan jumlah peserta aktif Tapera.

b. Nonaktif

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang tidak membayar simpanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Kelompok Umur

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera berdasarkan kelompok umur.

B. FORMULIR 0060: LAPORAN RINCIAN PEMBERI KERJA

1. BENTUK FORMULIR 0060 (LAPORAN RINCIAN PEMBERI KERJA)
Formulir 0060 (Laporan Rincian Pemberi Kerja) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nomor Identitas Pemberi Kerja	Nama Pemberi Kerja	Lokasi Kabupaten / Kota	Segmen Pemberi Kerja	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Jumlah Peserta

(7)	(8)	
Simpanan	Prinsip Pengelolaan	
	Konvensional	Syariah

2. PENJELASAN FORMULIR 0060 (LAPORAN RINCIAN PEMBERI KERJA)

Formulir 0060 (Laporan Rincian Pemberi Kerja) ini berisi laporan rincian pemberi kerja.

- (1) Nomor Identitas Pemberi Kerja
Pos ini diisi dengan nomor identitas pemberi kerja.
- (2) Nama Pemberi Kerja
Pos ini diisi dengan nomor nama pemberi kerja.
- (3) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili pemberi kerja.
- (4) Segmen Pemberi Kerja
Pos ini diisi dengan segmen pemberi kerja, yaitu:
 - a. pemerintah/pemerintah daerah;
 - b. Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. badan usaha milik negara/daerah;
 - e. badan usaha milik desa; dan
 - f. badan usaha milik swasta.
- (5) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Pos ini diisi dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
Dalam hal pemberi kerja merupakan instansi pemerintah pusat/daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kolom ini dapat dikosongkan.
- (6) Jumlah Peserta
Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera.
- (7) Simpanan
Pos ini diisi dengan jumlah simpanan yang disetorkan dalam rangka kepesertaan.
- (8) Prinsip Pengelolaan
Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera berdasarkan prinsip pengelolaan simpanan yang dipilih, yaitu:
 - a. Konvensional
Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan secara konvensional.
 - b. Syariah
Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

C. FORMULIR 0070: LAPORAN REKAPITULASI GAJI/UPAH DAN SIMPANAN

1. BENTUK FORMULIR 0070 (LAPORAN REKAPITULASI GAJI/UPAH DAN SIMPANAN)

Formulir 0070 (Laporan Rekapitulasi Gaji/Upah dan Simpanan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)			
Lokasi Kabupaten/ Kota	Segmen Pekerjaan Peserta	Kelompok Penghasilan Peserta	Pembebanan Simpanan			
			Pekerja			Peserta Pekerja Mandiri
			Peserta Pekerja	Pemberi Kerja	Total	

(5)		
Simpanan yang Diterima		
Jatuh Tempo Sudah Rekonsiliasi	Jatuh Tempo Belum Rekonsiliasi	Total

2. PENJELASAN FORMULIR 0070 (LAPORAN REKAPITULASI GAJI/UPAH DAN SIMPANAN)

Formulir 0070 (Laporan Rekapitulasi Gaji/Upah dan Simpanan) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi gaji/upah dan simpanan yang diterima BP Tapera baik dari pekerja, pemberi kerja, dan/atau pekerja mandiri.

- (1) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili pemberi kerja.
- (2) Segmen Pekerjaan Peserta
Pos ini diisi dengan segmen peserta Tapera, yaitu:
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai aparatur sipil negara;
 - c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
 - e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pejabat negara;
 - g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
 - h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
 - i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
 - j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; atau
 - k. pekerja mandiri.
- (3) Kelompok Penghasilan Peserta
Pos ini diisi dengan kode kelompok penghasilan dari peserta Tapera.

No.	Kelompok Penghasilan Peserta	Kode
1.	≤3 juta/bulan	1
2.	>3 - 5 juta/bulan	2
3.	>5 - 8 juta/bulan	3
4.	>8 - 12 juta/bulan	4
5.	>12 - 50 juta/bulan	5
6.	>50 juta/bulan	6

- (4) Pembebanan Simpanan
Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo yang menjadi beban pekerja, pemberi kerja, dan/atau peserta pekerja mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - a. Pekerja
Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilaporkan setiap bulan dan ditanggung bersama oleh peserta yang merupakan pekerja dan pemberi kerja.
 - 1) Peserta Pekerja
Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang ditanggung oleh peserta yang merupakan pekerja dengan pembebanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Pemberi Kerja
Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang ditanggung oleh pemberi kerja dengan pembebanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) Total
Pos ini diisi dengan total simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang ditanggung oleh peserta yang merupakan pekerja dan pemberi kerja.
- b. Peserta Pekerja Mandiri
Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang merupakan peserta pekerja mandiri yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Simpanan yang Diterima
Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo yang sudah diterima oleh BP Tapera.
 - a. Jatuh Tempo Sudah Rekonsiliasi
Pos ini diisi dengan jumlah simpanan peserta Tapera jatuh tempo yang sudah diterima dan sudah rekonsiliasi.
 - b. Jatuh Tempo Belum Rekonsiliasi
Pos ini diisi dengan jumlah simpanan peserta Tapera jatuh tempo yang sudah diterima tetapi belum rekonsiliasi.
 - c. Total
Pos ini diisi dengan total simpanan jatuh tempo yang diterima BP Tapera.

D. FORMULIR 0080: LAPORAN REKAPITULASI PROFIL KOMPOSISI PESERTA KONVENSIONAL DAN SYARIAH BERDASARKAN JUMLAH PESERTA DAN SIMPANAN

1. BENTUK FORMULIR 0080 (LAPORAN REKAPITULASI PROFIL KOMPOSISI PESERTA KONVENSIONAL DAN SYARIAH BERDASARKAN JUMLAH PESERTA DAN SIMPANAN)

Formulir 0080 (Laporan Rekapitulasi Profil Komposisi Peserta Konvensional dan Syariah berdasarkan Jumlah Peserta dan Simpanan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	
Lokasi Kabupaten /Kota	Segmen Pekerjaan Peserta	Peserta Konvensional		Peserta Syariah	
		Jumlah Peserta	Jumlah Simpanan	Jumlah Peserta	Jumlah Simpanan

2. PENJELASAN FORMULIR 0080 (LAPORAN REKAPITULASI PROFIL KOMPOSISI PESERTA KONVENSIONAL DAN SYARIAH BERDASARKAN JUMLAH PESERTA DAN SIMPANAN)
- Formulir 0080 (Laporan Rekapitulasi Profil Komposisi Peserta Konvensional dan Syariah berdasarkan Jumlah Peserta dan Simpanan) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi jumlah peserta Tapera dan simpanan berdasarkan pengelolaan konvensional dan syariah.
- (1) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.
 - (2) Segmen Pekerjaan Peserta
Pos ini diisi dengan segmen peserta pekerjaan Tapera, yaitu:
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai aparatur sipil negara;
 - c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
 - e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pejabat negara;
 - g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
 - h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
 - i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
 - j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
 - k. pekerja mandiri.
 - (3) Peserta Konvensional
Diisi dengan jumlah peserta Tapera dan simpanan dengan pengelolaan secara konvensional.
 - a. Jumlah Peserta
Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera dengan pengelolaan secara konvensional.
 - b. Jumlah Simpanan
Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Tapera dengan pengelolaan secara konvensional.
 - (4) Peserta Syariah
Diisi dengan jumlah peserta Tapera dan simpanan dengan pengelolaan berdasarkan Prinsip Syariah.
 - a. Jumlah Peserta
Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera dengan pengelolaan berdasarkan Prinsip Syariah.
 - b. Jumlah Simpanan
Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Tapera dengan pengelolaan berdasarkan Prinsip Syariah.

E. FORMULIR 0090: LAPORAN REKAPITULASI PESERTA YANG TELAH MEMPEROLEH MANFAAT DANA TAPERA

1. BENTUK FORMULIR 0090 (LAPORAN REKAPITULASI PESERTA YANG TELAH MEMPEROLEH MANFAAT DANA TAPERA)

Formulir 0090 (Laporan Rekapitulasi Peserta yang Telah Memperoleh Manfaat Dana Tapera) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)
Lokasi Kabupaten/Kota	Segmen Pekerjaan Peserta	Jenis Program	Prinsip Pengelolaan

(5)	(6)
Nominal yang Dibayarkan	Nama Bank/ Perusahaan Pembiayaan Penyalur

2. PENJELASAN FORMULIR 0090 (LAPORAN REKAPITULASI PESERTA YANG TELAH MEMPEROLEH MANFAAT DANA TAPERA)
Formulir 0090 (Laporan Rekapitulasi Peserta yang Telah Memperoleh Manfaat Dana Tapera) ini berisi jumlah peserta Tapera yang telah memperoleh manfaat Dana Tapera.
- (1) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.
 - (2) Segmen Pekerjaan Peserta
Pos ini diisi dengan segmen pekerjaan peserta Tapera, yaitu:
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai aparatur sipil negara;
 - c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
 - e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pejabat negara;
 - g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
 - h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
 - i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
 - j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
 - k. pekerja mandiri.
 - (3) Jenis Program
Pos ini diisi dengan jenis program manfaat Dana Tapera yang telah diterima oleh peserta keluar BP Tapera, yaitu:
 - a. Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera);
 - b. Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera); atau
 - c. Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera).
 - (4) Prinsip Pengelolaan
Pos ini diisi dengan prinsip pengelolaan program Tapera yang dipilih oleh peserta Tapera, yaitu:
 - a. konvensional; atau
 - b. syariah.
 - (5) Nominal yang Dibayarkan
Pos ini diisi dengan nilai dana yang dibayarkan dan diterima oleh peserta Tapera.
 - (6) Nama Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur
Pos ini diisi dengan nama bank atau perusahaan pembiayaan penyalur yang dipilih peserta Tapera dalam hal pengajuan pembiayaan Tapera.

F. FORMULIR 0100: LAPORAN REKAPITULASI PENYALUR PEMANFAATAN DANA TAPERA BERDASARKAN EFEK YANG DITERBITKAN

1. BENTUK FORMULIR 0100 (LAPORAN REKAPITULASI PENYALUR PEMANFAATAN DANA TAPERA BERDASARKAN EFEK YANG DITERBITKAN)

Formulir 0100 (Laporan Rekapitulasi Penyalur Pemanfaatan Dana Tapera Berdasarkan Efek yang Diterbitkan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Efek	Nama Bank/ Perusahaan Pembiayaan Penyalur	Nominal Efek yang Diterbitkan	Nilai <i>Outstanding</i>	Prinsip Pengelolaan

2. PENJELASAN FORMULIR 0100 (LAPORAN REKAPITULASI PENYALUR PEMANFAATAN DANA TAPERA BERDASARKAN EFEK YANG DITERBITKAN)

Formulir 0100 (Laporan Rekapitulasi Penyalur Pemanfaatan Dana Tapera Berdasarkan Efek yang Diterbitkan) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi bank atau perusahaan pembiayaan penyalur yang menyalurkan pemanfaatan Dana Tapera.

(1) Nama Efek

Pos ini diisi dengan nama efek yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan penyalur.

(2) Nama Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur

Pos ini diisi dengan nama bank atau perusahaan pembiayaan penyalur yang menyalurkan pemanfaatan Dana Tapera.

(3) Nominal Efek yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan nilai efek yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Nilai *Outstanding*

Pos ini diisi dengan nilai *outstanding* atas efek yang telah diterbitkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan penyalur pada periode pelaporan.

(5) Prinsip Pengelolaan

Pos ini diisi dengan prinsip pengelolaan penyaluran pembiayaan yang dipilih oleh peserta Tapera, yaitu:

- a. konvensional; atau
- b. syariah.

G. FORMULIR 0110: LAPORAN REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI DANA TAPERA UNTUK PEMUPUKAN, PEMANFAATAN, DAN CADANGAN

1. BENTUK FORMULIR 0110 (LAPORAN REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI DANA TAPERA UNTUK PEMUPUKAN, PEMANFAATAN, DAN CADANGAN)

Formulir 0110 (Laporan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Dana Tapera untuk Pemupukan, Pemanfaatan, dan Cadangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)					
KPDT					
Dana Pemupukan		Dana Pemanfaatan		Dana Cadangan	
Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi

(2)					
KPDTS					
Dana Pemupukan		Dana Pemanfaatan		Dana Cadangan	
Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi

2. PENJELASAN FORMULIR 0110 (LAPORAN REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI DANA TAPER A UNTUK PEMUPUKAN, PEMANFAATAN, DAN CADANGAN)

Formulir 0110 (Laporan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Dana Taper a untuk Pemupukan, Pemanfaatan, dan Cadangan) ini berisi laporan rekapitulasi atas persentase Dana Taper a yang dialokasikan beserta realisasinya pada pengelolaan Dana Taper a yaitu pemupukan, pemanfaatan, dan cadangan baik yang dikelola secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

(1) KPDT

Pos ini diisi dengan besaran persentase Dana Taper a yang dialokasikan dan direalisasikan secara konvensional pada:

a. Dana Pemupukan

Pos ini mencakup besaran persentase Dana Taper a baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Taper a yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Taper a dan dikelola secara konvensional.

1) Alokasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Taper a yang dialokasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Taper a yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Taper a dan dikelola secara konvensional.

2) Realisasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Taper a yang telah direalisasikan atas Dana Taper a yang telah dialokasikan untuk pemupukan.

b. Dana Pemanfaatan

Pos ini mencakup besaran persentase Dana Taper a baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada dana pemanfaatan yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan Taper a secara konvensional.

1) Alokasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Taper a yang dialokasikan pada dana pemanfaatan yang akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan Taper a dan dikelola secara konvensional.

2) Realisasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Taper a yang telah direalisasikan atas Dana Taper a yang telah dialokasikan untuk pemanfaatan.

c. Dana Cadangan

Pos ini mencakup besaran persentase Dana Taper a baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Taper a yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Taper a secara konvensional.

1) Alokasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Taper a yang dialokasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Taper a yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Taper a secara konvensional.

2) Realisasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang telah direalisasikan atas Dana Tapera yang telah dialokasikan pada dana cadangan.

(2) KPPTS

Pos ini diisi dengan besaran persentase Dana Tapera yang dialokasikan dan direalisasikan berdasarkan Prinsip Syariah pada:

a. Dana Pemupukan

Pos ini mencakup besaran persentase Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Tapera yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera dan dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

1) Alokasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang dialokasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Tapera yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera dan dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

2) Realisasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang telah direalisasikan atas Dana Tapera yang telah dialokasikan untuk pemupukan berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Dana Pemanfaatan

Pos ini mencakup besaran persentase Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada dana pemanfaatan yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan Tapera berdasarkan Prinsip Syariah.

1) Alokasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang dialokasikan pada dana pemanfaatan yang akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan Tapera dan dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

2) Realisasi

Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang telah direalisasikan atas Dana Tapera yang telah dialokasikan untuk pemanfaatan berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Dana Cadangan

Pos ini mencakup besaran persentase Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera berdasarkan Prinsip Syariah.

- 1) Alokasi
Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang dialokasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera berdasarkan Prinsip Syariah.
- 2) Realisasi
Pos ini diisi besaran persentase Dana Tapera yang telah direalisasikan atas Dana Tapera yang telah dialokasikan pada dana cadangan berdasarkan Prinsip Syariah.

H. FORMULIR 0120: LAPORAN REKAPITULASI KELUHAN

1. BENTUK FORMULIR 0120 (LAPORAN REKAPITULASI KELUHAN)

Formulir 0120 (Laporan Rekapitulasi Keluhan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Kategori	Jumlah Keluhan	Penyelesaian		Rata-Rata Penyelesaian (Hari)	Media Penyampaian
		Keluhan Terselesaikan	Belum Terselesaikan		
1. Pengerahan					
a. Simpanan					
b. Pengembalian Simpanan					
2. Pemupukan					
3. Pemanfaatan					
a. KPR Tapera					
b. KBR Tapera					
c. KRR Tapera					
4. Umum					
Jumlah					

2. PENJELASAN FORMULIR 0120 (LAPORAN REKAPITULASI KELUHAN)

Formulir 0120 (Laporan Rekapitulasi Keluhan) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi keluhan BP Tapera terhadap program Tapera yang dijalankan.

(1) Kategori

Pos ini mencakup kategori program, yaitu:

1. Pengerahan

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada merupakan program pengumpulan dan pengembalian simpanan peserta Tapera.

a. Simpanan

Pos ini diisi merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program pengumpulan simpanan peserta Tapera.

b. Pengembalian Simpanan

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya kepada peserta Tapera yang berakhir kepesertaannya.

2. Pemupukan

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program pengelolaan Dana Tapera untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.

3. Pemanfaatan

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program pemanfaatan Dana Tapera, yaitu:

a. KPR

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program kredit pemilikan rumah Tapera.

b. KBR

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program kredit pembangunan rumah Tapera.

c. KRR

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera pada program kredit perbaikan rumah Tapera.

4. Umum

Pos ini merupakan kategori keluhan peserta Tapera yang bersifat umum.

(2) Jumlah Keluhan

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan peserta Tapera pada setiap kategori program.

(3) Penyelesaian

Pos ini diisi dengan jumlah penyelesaian keluhan yang telah dilakukan oleh BP Tapera.

1. Keluhan Terselesaikan

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan yang sudah diselesaikan oleh BP Tapera.

2. Belum Terselesaikan

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan yang belum diselesaikan oleh BP Tapera.

(4) Rata-Rata Penyelesaian (Hari)

Diisi dengan jangka waktu rata-rata hari penyelesaian keluhan peserta Tapera.

(5) Media Penyampaian

Pos ini diisi dengan jenis media penyampaian keluhan dari peserta kepada BP Tapera melalui telepon *reguler*, *hotline service*, *mobile/whatsapp customer service*, pusat layanan informasi BP Tapera/Salam Tapera 1500156 (*call center*), situs web, *email*, surat, media massa, dan/atau *walk in customer*.

I. FORMULIR 0130: LAPORAN REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI KEPESERTAAN DAN SIMPANAN

1. BENTUK FORMULIR 0130 (LAPORAN REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI KEPESERTAAN DAN SIMPANAN)

Formulir 0130 (Laporan Rekapitulasi Target dan Realisasi Kepesertaan dan Simpanan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)		(3)	
Segmen Pekerjaan Peserta	Target		Realisasi	
	Jumlah Peserta	Simpanan	Jumlah Peserta	Simpanan

2. PENJELASAN FORMULIR 0130 (LAPORAN REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI KEPESERTAAN DAN SIMPANAN)

Formulir 0130 (Laporan Rekapitulasi Target dan Realisasi Kepesertaan dan Simpanan) ini berisi laporan target dan realisasi kepesertaan dan simpanan yang ditetapkan BP Tapera.

(1) Segmen Pekerjaan Peserta

Pos ini diisi dengan segmen yang ditargetkan menjadi peserta Tapera, yaitu:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai aparatur sipil negara;
- c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
- e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pejabat negara;
- g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
- h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
- i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
- j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
- k. pekerja mandiri.

(2) Target

Pos ini diisi dengan target jumlah peserta dan simpanan peserta Tapera.

a. Jumlah Peserta

Pos ini diisi dengan target jumlah peserta Tapera.

b. Simpanan

Pos ini diisi dengan target jumlah simpanan yang akan diterima oleh BP Tapera.

(3) Realisasi

Pos ini diisi dengan jumlah realisasi dari peserta dan simpanan peserta Tapera pada periode pelaporan.

a. Jumlah Peserta

Pos ini diisi dengan realisasi jumlah peserta Tapera pada periode pelaporan.

b. Simpanan

Pos ini diisi dengan realisasi jumlah simpanan yang diterima oleh BP Tapera pada periode pelaporan.

II. LAPORAN KEUANGAN KPDT

A. FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN KPDT

1. BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN KPDT)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan KPDT) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

Pos-Pos	Jumlah
1. Kas dan Setara Kas	
a. Kas	
1) Kas Pemupukan	
2) Kas Pemanfaatan	
3) Kas Cadangan	
4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan	
b. Lainnya	
2. Portofolio Efek	
a. Dana Pemupukan	
1) Deposito	
2) KIK Pemupukan Pasar Uang	
3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap	
4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali	
5) KIK Pemupukan Pasar Saham	
6) KIK Pemupukan Campuran	
7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya	
b. Dana Pemanfaatan	
1) Efek Pemanfaatan	
2) Deposito	
3) Lainnya	
c. Dana Cadangan	
1) Deposito	
2) Lainnya	
3. Piutang Hasil Investasi	
a. Piutang Bunga Deposito	
b. Piutang Bunga Efek Pemanfaatan	
c. Piutang Hasil Investasi Lainnya	
4. Pajak Dibayar Dimuka	
5. Aset Pajak Tangguhan	
6. Rupa-Rupa Aset	
Jumlah Aset	

LIABILITAS DAN ASET NETO

Pos-Pos	Jumlah
LIABILITAS	
1. Utang Pajak	
2. Biaya Kustodian	
3. Pembelian Kembali Unit Penyertaan	
4. Liabilitas Pajak Tangguhan	
5. Rupa-Rupa Liabilitas	
Jumlah Liabilitas	

Pos-Pos	Jumlah
ASET NETO	
1. Nilai Aset Neto	
Jumlah Aset Neto	
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	

2. PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN KPDT)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan KPDT) ini berisi laporan posisi keuangan KPDT yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan aset neto.

- ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan kas dan setara kas yang terdiri dari kas dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya yang dimiliki KPDT.

a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik KPDT. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos rupa-rupa aset.

1) Kas Pemupukan

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDT yang belum dikelola untuk dana pemupukan.

2) Kas Pemanfaatan

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDT yang belum digunakan untuk dana pemanfaatan.

3) Kas Cadangan

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDT yang belum dikelola untuk dana cadangan.

4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDT yang belum dikelola untuk pembelian kembali unit penyertaan.

b. Lainnya

Pos ini diisi dengan bentuk penempatan kas lainnya.

2. Portofolio Efek

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dibagi menjadi 3 (tiga) alokasi yaitu sebagai berikut.

a. Dana Pemupukan

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan alokasi Dana Tapera yang ditempatkan pada Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pemupukan Dana Tapera untuk meningkatkan nilai Dana Tapera, termasuk

ditempatkan dalam bentuk deposito dan/atau bentuk lainnya.

- 1) Deposito
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan serta belum digunakan yang disimpan dalam bentuk deposito.
- 2) KIK Pemupukan Pasar Uang
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang investasinya ditempatkan pada paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai aset bersihnya dalam bentuk efek bersifat utang, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK pemupukan pendapatan tetap tanpa penjualan kembali untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 5) KIK Pemupukan Pasar Saham
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang investasinya ditempatkan pada paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai aset bersihnya dalam bentuk efek bersifat ekuitas, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 6) KIK Pemupukan Campuran
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang investasinya ditempatkan pada instrumen dalam bentuk efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK pemupukan Dana Tapera lainnya sesuai dengan

- ketentuan perundang-undangan, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- b. Dana Pemanfaatan
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan yang disimpan dalam bentuk surat utang jangka panjang atau efek pemanfaatan, deposito, dan/atau bentuk lainnya. Dana pemanfaatan adalah alokasi Dana Tapera untuk pembiayaan Tapera.
- 1) Efek Pemanfaatan
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan dalam rangka pembiayaan perumahan. Efek pemanfaatan diterbitkan oleh bank dan/atau perusahaan pembiayaan yang memperoleh dana dari bank kustodian dalam rangka penyaluran pembiayaan perumahan.
 - 2) Deposito
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan serta belum digunakan yang disimpan dalam bentuk deposito.
 - 3) Lainnya
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan serta belum digunakan yang disimpan dalam bentuk selain bentuk pada angka 1 sampai dengan angka 3.
- c. Dana Cadangan
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk deposito. Dana cadangan merupakan alokasi Dana Tapera yang tujuan utamanya adalah untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera. Dalam operasional KPDT, dana cadangan ini juga digunakan untuk pembayaran biaya operasional KPDT (biaya bank kustodian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan audit) dan *switching* peserta.
- 1) Deposito
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk deposito.
 - 2) Lainnya
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk selain bentuk pada angka 1 sampai 2.
3. Piutang Hasil Investasi
Pos ini diisi dengan seluruh piutang yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh KPDT, baik yang disimpan melalui deposito, surat utang jangka panjang, dan KIK.

- a. Piutang Bunga Deposito
Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga dalam bentuk deposito pada bank umum dan/atau bank umum syariah di Indonesia yang dimiliki KPDT.
 - b. Piutang Bunga Efek Pemanfaatan
Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga dalam bentuk efek pemanfaatan yang dimiliki KPDT.
 - c. Piutang Hasil Investasi Lainnya
Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga atas hasil investasi yang dimiliki KPDT selain huruf a sampai dengan huruf h.
4. Pajak Dibayar Dimuka
Pos ini diisi dengan jumlah pajak dibayar dimuka yang diakui oleh KPDT.
 5. Aset Pajak Tangguhan
Pos ini diisi dengan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh KPDT pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.
Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.
 6. Rupa-Rupa Aset
Pos ini diisi dengan saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.
- LIABILITAS
1. Utang Pajak
Pos ini diisi dengan seluruh liabilitas pajak KPDT yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 2. Biaya Kustodian
Pos ini diisi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh KPDT untuk pembayaran jasa kepada bank kustodian.
 3. Pembelian Kembali Unit Penyertaan
Pos ini diisi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh KPDT untuk pembelian kembali atas unit penyertaan.
 4. Liabilitas Pajak Tangguhan
Pos ini diisi dengan jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh KPDT pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).
Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.
 5. Rupa-Rupa Liabilitas
Pos ini diisi dengan saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 4.
- ASET NETO
- Nilai Aset Neto
Pos ini diisi dengan nilai aset neto yang dimiliki KPDT.

- JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR
Pos ini diisi dengan jumlah unit penyertaan yang merupakan bagian kepemilikan KPDT.
- NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN
Pos ini diisi dengan harga wajar dari portofolio investasi setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar yang dimiliki KPDT pada saat pelaporan.

B. FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KPDT

1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KPDT)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDT) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Jumlah
(1) PENDAPATAN	
1. Pendapatan Bunga	
a. Pendapatan Jasa Giro	
b. Pendapatan Bunga Deposito	
c. Pendapatan Bunga Efek Pemanfaatan	
2. Pendapatan Lainnya	
(2) BEBAN	
1. Beban Pajak	
a. Beban Pajak Jasa Giro	
b. Beban Pajak Bunga Deposito Berjangka	
c. Beban Pajak Bunga <i>Deposit on Call</i>	
d. Beban Pajak Bunga Efek Pemanfaatan	
2. Beban S-MULTIVEST	
3. Beban Kustodian	
4. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan	
a. Penempatan pada Bank	
b. Efek Pemanfaatan yang Dimiliki	
c. Lainnya	
5. Beban Cadangan Biaya Operasional BP Tapera	
6. Beban Lainnya	
(3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	
(4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	
1. Pajak Tahun Berjalan	
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	
(5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	
(6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN	
(7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	

2. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KPDT)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDT) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku KPDT sampai dengan tanggal laporan.

(1) PENDAPATAN

1. Pendapatan Bunga

Pos ini mencakup semua pendapatan bunga yang diperoleh, yang dirincikan atas:

a. Pendapatan Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan investasi KPDT dalam bentuk jasa giro.

b. Pendapatan Bunga Deposito

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan investasi KPDT dalam bentuk deposito.

c. Pendapatan Bunga Efek Pemanfaatan

Pos ini mencakup pendapatan bunga dari penempatan investasi KPDT dalam bentuk efek pemanfaatan.

2. Pendapatan Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan lainnya selain pendapatan bunga yang diterima KPDT.

(2) BEBAN

1. Beban Pajak

Pos ini mencakup biaya pajak investasi yang dibayarkan oleh KPDT, yang dirincikan atas:

a. Beban Pajak Jasa Giro

Pos ini mencakup biaya pajak atas jasa giro yang dibayarkan oleh KPDT.

b. Beban Pajak Bunga Deposito Berjangka

Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas deposito berjangka yang dibayarkan oleh KPDT.

c. Beban Pajak Bunga *Deposit on Call*

Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas *deposit on call* yang dibayarkan oleh KPDT.

d. Beban Pajak Bunga Efek Pemanfaatan

Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas efek pemanfaatan yang dibayarkan oleh KPDT.

2. Beban S-MULTIVEST

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan kepada KSEI oleh KPDT atas *platform* layanan jasa S-Multifest dalam mendukung kegiatan operasional BP Tapera dan bank kustodian.

3. Beban Kustodian

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan kepada bank kustodian oleh KPDT.

4. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPDT terkait penurunan nilai aset keuangan.

a. Penempatan pada Bank

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPDT terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset yang ditempatkan pada bank.

- b. Efek Pemanfaatan yang Dimiliki
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPDT terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset berupa efek pemanfaatan yang dimiliki.
 - c. Lainnya
Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a sampai dengan huruf b yang dikeluarkan KPDT.
5. Beban Cadangan Biaya Operasional BP Tapera
Pos ini diisi dengan biaya yang dibebankan kepada KPDT jika terjadi kekurangan hasil pengelolaan modal awal untuk biaya operasional BP Tapera. Cadangan biaya operasional BP Tapera dibatasi paling banyak 5% (lima persen) dari tingkat hasil pemupukan yang telah direalisasikan untuk periode 1 (satu) tahun.
Pos ini dapat dikosongkan dalam hal belum terdapat pembentukan beban cadangan biaya operasional BP Tapera dimaksud.
6. Beban Lainnya
Pos ini mencakup biaya selain dari pos angka 1 sampai dengan angka 5 yang dikeluarkan KPDT.
- (3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban KPDT sebelum dikurangi dengan pajak.
- (4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
- 1. Pajak Tahun Berjalan
Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
 - 2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan
Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- (5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK
Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- (6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN
Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh KPDT selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.
- (7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

C. FORMULIR 1250: LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KPDT

1. BENTUK FORMULIR 1250 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KPDT)

Formulir 1250 (Laporan Perubahan Aset Neto KPDT) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pos-Pos	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan Nilai Aset Neto	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Neto
A. Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan				
B. Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan				
1. Penjualan Unit Penyertaan				
2. Pembelian Kembali Unit Penyertaan				
Total Saldo				

2. PENJELASAN FORMULIR 1250 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KPDT)

Formulir 1250 (Laporan Perubahan Aset Neto KPDT) mencakup laporan yang mencantumkan jumlah perubahan aset neto KPDT sampai dengan tanggal laporan.

(1) Pos-Pos

A. Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh KPDT selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

B. Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini mencakup transaksi dengan pemegang unit penyertaan yang dimiliki KPDT, yang dirincikan atas:

1. Penjualan Unit Penyertaan

2. Pembelian Kembali Unit Penyertaan

(2) Nilai Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini mencakup nilai transaksi dengan pemegang unit penyertaan yang dimiliki KPDT, yang dirincikan atas:

1. Penjualan Unit Penyertaan

Pos ini diisi jumlah besaran nilai penjualan unit penyertaan yang diterima KPDT.

2. Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pos ini diisi jumlah besaran nilai yang dikeluarkan oleh KPDT untuk pembelian kembali atas unit penyertaan. Pos ini tidak dikompensasi dengan pos pembelian kembali atas unit penyertaan pada pos liabilitas.

(3) Kenaikan Nilai Aset Neto

Pos ini diisi dengan besaran kenaikan nilai aset neto pada pos Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan.

Besaran Kenaikan Nilai Aset Neto pada pos Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan harus sama dengan pos Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak pada Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDT).

(4) Penghasilan Komprehensif Lain

Pos ini diisi dengan nilai penghasilan komprehensif lain pada pos Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan.

nilai penghasilan komprehensif lain pada pos Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya Periode Berjalan pada Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDT).

(5) Jumlah Nilai Aset Neto

A. Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Pos ini diisi dengan jumlah kenaikan nilai aset neto dan penghasilan komprehensif lain.

Jumlah Nilai Aset Neto pada pos Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan harus sama dengan pos Laba (Rugi) Bersih Komprehensif Tahun Berjalan pada Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDT).

B. Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan jumlah besaran nilai penjualan unit penyertaan yang diterima KPDT dan jumlah besaran nilai yang dikeluarkan oleh KPDT untuk pembelian kembali atas unit penyertaan.

Total saldo pada pos Jumlah Nilai Aset Neto harus sama dengan pos Nilai Aset Neto pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan KPDT).

D. FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS KPDT

1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS KPDT)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas KPDT) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Jumlah
(1) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi	
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi	
a. Arus Kas Masuk dari Hasil Pengembangan	
b. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya	
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi	
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak atas Bunga Hasil Pengembangan	
b. Arus Kas Keluar untuk Penempatan pada Portofolio Efek	
c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Administrasi Biaya Pengelolaan	
d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya	
(2) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan	
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan	
a. Arus Kas Masuk dari Penjualan Unit Penyertaan	
b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya	
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan	
a. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Kembali Unit Penyertaan	
b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya	
(3) Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	
(4) Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	
(5) Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	

2. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS KPDT)
Formulir 1300 (Laporan Arus Kas KPDT) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.
- (1) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi
 - a. Arus Kas Masuk dari Hasil Pengembangan
Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari hasil pengembangan yang diterima oleh KPDT.
 - b. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya
Pos ini berisi semua penerimaan pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama KPDT.
 2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi
 - a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak atas Bunga Hasil Pengembangan
Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran pajak atas bunga hasil pengembangan KPDT.
 - b. Arus Kas Keluar untuk Penempatan pada Portofolio Efek
Pos ini berisi semua pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka penempatan dana KPDT pada portofolio efek.
 - c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Administrasi Biaya Pengelolaan
Pos ini berisi semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk beban administrasi atau biaya pengelolaan atas yang tidak berasal dari kegiatan utama BP Tapera.
 - d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya
Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.
- (2) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan
 - a. Arus Kas Masuk dari Penjualan Unit Penyertaan
Pos ini berisi penerimaan kas dari penjualan unit penyertaan yang dimiliki KPDT.
 - b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.
 2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan
 - a. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Kembali Unit Penyertaan
Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembelian kembali unit penyertaan yang diterbitkan kepada kreditur dan/atau investor.

- b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.
- (3) Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
- (4) Kas dan Setara Kas pada Awal Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan KPDT.
- (5) Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan KPDT.

2. PENJELASAN FORMULIR 2220 (RINCIAN PORTOFOLIO EFEK YANG DIMILIKI KPDT)

Formulir 2220 (Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki KPDT) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk portofolio efek yang dimiliki KPDT, yang diterbitkan oleh pihak lain.

(1) Nomor Efek

Pos ini diisi dengan nomor efek yang dimiliki atau kode dari efek yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), bank kustodian, atau manajer investasi.

(2) Jenis Efek

Pos ini diisi dengan jenis efek yang dimiliki KPDT, yaitu:

- a. deposito;
- b. surat utang jangka panjang atau *long term notes* (LTN);
- c. surat utang pemerintah pusat atau sukuk;
- d. surat utang pemerintah daerah atau sukuk;
- e. surat berharga konvensional dan/atau surat berharga syariah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
- f. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan, berupa:
 - 1) efek bersifat utang dan/atau sukuk;
 - 2) efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh emiten terkait bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 3) instrumen pasar uang konvensional maupun syariah;
 - 4) unit penyertaan dana investasi infrastruktur;
 - 5) unit penyertaan dana investasi real estat;
 - 6) unit penyertaan KIK efek beragun aset;
 - 7) efek beragun aset berbentuk surat partisipasi; dan/atau
 - 8) lainnya.

(3) Jangka Waktu

a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan efek.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo efek.

Untuk efek yang tidak memiliki jangka waktu atau efek yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(4) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Pos ini diisi dengan tujuan kepemilikan berdasarkan alokasi berupa:

- a. pemupukan;
- b. pemanfaatan; atau
- c. cadangan.

(5) NAB/UP

Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih (NAB) dibagi dengan unit penyertaan (UP) untuk masing-masing portofolio efek.

NAB adalah nilai pasar wajar dari suatu efek dan kekayaan lain setelah dikurangi seluruh kewajibannya.

UP adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap peserta dalam portofolio investasi secara kolektif sebagai bukti kepesertaan pada program Tapera.

- (6) Suku Bunga
 - a. Jenis
Pos ini diisi dengan jenis suku bunga yang ditetapkan atas efek yang dimiliki oleh KPDT, yaitu *floating* atau *fixed*.
 - b. Nilai
Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.
 - c. Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau imbal hasil yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Efek yang tidak memiliki tingkat bunga tidak perlu diisi atau dikosongkan.
- (7) Saldo Awal
Pos ini diisi dengan nilai efek pada awal periode laporan.
- (8) Saldo Akhir
Pos ini diisi dengan nilai efek pada akhir periode laporan. Saldo Akhir harus sama dengan pos Portofolio Efek pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan KPDT).
- (9) Penerbit
 - a. Nama
Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan efek.
 - b. Golongan
Pos ini diisi dengan golongan penerbit efek.
- (10) Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi
Pos ini diisi dengan nilai keuntungan atau kerugian dari portofolio efek yang dimiliki yang belum direalisasi KPDT. Nilai keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek KIK harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya Periode Berjalan pada Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPDT).
- (11) Nama Bank Kustodian
Pos ini diisi dengan nama bank kustodian yang ditunjuk BP Tapera.
- (12) Nama Manajer Investasi
Pos ini diisi dengan nama manajer investasi yang ditunjuk BP Tapera untuk mengelola Dana Tapera untuk alokasi pemupukan Dana Tapera. Untuk portofolio efek alokasi cadangan dan pemanfaatan serta alokasi pemupukan yang tidak dikelola oleh manajer investasi, tidak perlu diisi atau dikosongkan.
- (13) Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek
Pos ini diisi dengan persentase kepemilikan portofolio efek terhadap seluruh portofolio efek yang dimiliki KPDT.
- (14) Status Keterkaitan
Pos ini diisi dengan hubungan dengan BP Tapera.
 - a. Terkait dengan BP Tapera
Terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

b. Tidak Terkait dengan BP Tapera

Tidak terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

Penjelasan mengenai hubungan dengan BP Tapera mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(15) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas efek yang dimiliki oleh KPDT.

Untuk portofolio efek yang tidak dilakukan pemeringkatan, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(16) Peringkat Efek

Pos ini diisi dengan peringkat atas efek yang dimiliki oleh KPDT.

Untuk portofolio efek yang tidak dilakukan pemeringkatan, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(17) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan efek oleh lembaga pemeringkat.

Untuk portofolio efek yang tidak dilakukan pemeringkatan, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

III. LAPORAN KEUANGAN KPPTS

A. FORMULIR 1110: LAPORAN POSISI KEUANGAN KPPTS

1. BENTUK FORMULIR 1110 (LAPORAN POSISI KEUANGAN KPPTS)
 Formulir 1110 (Laporan Posisi Keuangan KPPTS) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

Pos-Pos	Jumlah
1. Kas dan Setara Kas	
a. Kas	
1) Kas Pemupukan Berdasarkan Prinsip Syariah	
2) Kas Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah	
3) Kas Cadangan Berdasarkan Prinsip Syariah	
4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan Berdasarkan Prinsip Syariah	
b. Lainnya	
2. Portofolio Efek	
a. Dana Pemupukan	
1) Deposito Syariah	
2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah	
3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah	
4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah	
5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah	
6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah	
7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah	
b. Dana Pemanfaatan	
1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah	
2) Deposito Syariah	
3) Lainnya	
c. Dana Cadangan	
1) Deposito Syariah	
2) Lainnya	
3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah	
a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah	
b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah	
c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah	
d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah	
4. Pajak Dibayar Dimuka	

Pos-Pos	Jumlah
5. Aset Pajak Tangguhan	
6. Rupa-Rupa Aset	
Jumlah Aset	

LIABILITAS DAN ASET NETO

Pos-Pos	Jumlah
LIABILITAS	
1. Utang Pajak	
2. Biaya Kustodian	
3. Pembelian Kembali Unit Penyertaan	
4. Liabilitas Pajak Tangguhan	
5. Rupa-Rupa Liabilitas	
Jumlah Liabilitas	
ASET NETO	
1. Nilai Aset Neto	
Jumlah Aset Neto	
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto	
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	

2. PENJELASAN FORMULIR 1110 (LAPORAN POSISI KEUANGAN KPPTS)

Formulir 1110 (Laporan Posisi Keuangan KPPTS) ini berisi laporan posisi keuangan KPPTS yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan aset neto.

- ASET

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan kas dan setara kas yang terdiri dari kas dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya yang dimiliki KPPTS.

a. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik KPPTS. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos rupa-rupa aset.

1) Kas Pemupukan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPPTS yang belum dikelola untuk dana pemupukan.

2) Kas Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPPTS yang belum digunakan untuk dana pemanfaatan berdasarkan Prinsip Syariah.

3) Kas Cadangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPPTS yang belum dikelola untuk dana cadangan berdasarkan Prinsip Syariah.

4) Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPPTS yang belum dikelola untuk pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Lainnya

Pos ini diisi dengan bentuk penempatan kas lainnya.

2. Portofolio Efek

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dibagi menjadi 3 (tiga) alokasi yaitu sebagai berikut.

a. Dana Pemupukan

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan alokasi Dana Tapera yang ditempatkan pada Kontrak

Investasi Kolektif (KIK) pemupukan Dana Tapera untuk meningkatkan nilai Dana Tapera yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk ditempatkan dalam bentuk deposito syariah dan/atau bentuk lainnya.

- 1) Deposito Syariah
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan serta belum digunakan yang disimpan dalam bentuk deposito syariah.
- 2) KIK Pemupukan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah serta hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 3) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah serta investasinya ditempatkan pada paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai aset bersihnya dalam bentuk efek bersifat utang, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 4) KIK Pemupukan Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK pemupukan pendapatan tetap tanpa penjualan kembali yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 5) KIK Pemupukan Pasar Saham Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah serta investasinya ditempatkan pada paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai aset bersihnya dalam bentuk efek bersifat ekuitas, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 6) KIK Pemupukan Campuran Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang

- dikelola berdasarkan Prinsip Syariah serta investasinya ditempatkan pada instrumen dalam bentuk efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- 7) KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK pemupukan Dana Tapera lainnya yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.
- b. Dana Pemanfaatan
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah serta disimpan dalam bentuk surat utang jangka panjang efek pemanfaatan, deposito syariah, dan/atau bentuk lainnya. Dana pemanfaatan adalah alokasi Dana Tapera untuk pembiayaan Tapera.
- 1) Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan dalam rangka pembiayaan perumahan. Efek Pemanfaatan berdasarkan Prinsip Syariah diterbitkan oleh bank dan/atau perusahaan pembiayaan yang memperoleh dana dari bank kustodian dalam rangka penyaluran pembiayaan perumahan.
 - 2) Deposito Syariah
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan serta belum digunakan yang disimpan dalam bentuk deposito syariah.
 - 3) Lainnya
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah serta belum digunakan yang disimpan dalam bentuk selain bentuk di atas.
- c. Dana Cadangan
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPPTS yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk deposito syariah. Dana cadangan merupakan alokasi Dana Tapera yang tujuan utamanya adalah untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera. Dalam operasional KPPTS, dana cadangan ini juga digunakan untuk pembayaran biaya operasional KPPTS (biaya bank kustodian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan audit) dan *switching* peserta.

- 1) Deposito Syariah
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTs yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk deposito syariah.
- 2) Lainnya
Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDTs yang dialokasikan untuk dana cadangan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dalam bentuk selain bentuk di atas.
3. Piutang Hasil Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan seluruh piutang yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh KPDTs, baik yang disimpan melalui deposito syariah, surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah jangka panjang, dan KIK.
 - a. Piutang Bagi Hasil Deposito Syariah
Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil dalam bentuk deposito pada bank umum syariah di Indonesia yang dimiliki KPDTs.
 - b. Piutang Bagi Hasil KIK Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil dalam bentuk KIK yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dan dimiliki KPDTs.
 - c. Piutang Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil dalam bentuk efek pemanfaatan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dan dimiliki KPDTs.
 - d. Piutang Hasil Investasi Lainnya Berdasarkan Prinsip Syariah
Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil atas hasil investasi yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dan dimiliki KPDTs selain huruf a sampai dengan huruf c.
4. Pajak Dibayar Dimuka
Pos ini diisi dengan jumlah pajak dibayar dimuka yang diakui oleh KPDTs.
5. Aset Pajak Tangguhan
Pos ini diisi dengan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh KPDTs pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.
Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.
6. Rupa-Rupa Aset
Pos ini diisi dengan saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 5 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

- LIABILITAS

1. Utang Pajak

Pos ini diisi dengan seluruh liabilitas pajak KPPTS yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Biaya Kustodian

Pos ini diisi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh KPPTS untuk pembayaran jasa kepada bank kustodian.

3. Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh KPPTS untuk pembelian kembali atas unit penyertaan.

4. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh KPPTS pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.

5. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini diisi dengan saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 4.

- ASET NETO

Nilai Aset Neto

Pos ini diisi dengan nilai aset neto yang dimiliki KPPTS.

- JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pos ini diisi dengan jumlah unit penyertaan yang merupakan bagian kepemilikan KPPTS.

- NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Pos ini diisi dengan harga wajar dari portofolio investasi setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar yang dimiliki KPPTS pada saat pelaporan.

B. FORMULIR 1210: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KPPTS

1. BENTUK FORMULIR 1210 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KPPTS)

Formulir 1210 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPPTS) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Jumlah
(1) PENDAPATAN	
1. Pendapatan Bagi Hasil	
a. Pendapatan Jasa Giro	
b. Pendapatan Bagi Hasil Deposito Syariah	
c. Pendapatan Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah	
2. Pendapatan Lainnya	
(2) BEBAN	
1. Beban Pajak	
a. Beban Pajak Jasa Giro	
b. Beban Pajak Bagi Hasil Deposito Berjangka Syariah	
c. Beban Pajak Bagi Hasil <i>Deposit on Call</i> Syariah	
d. Beban Pajak Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah	
2. Beban S-MULTIVEST	
3. Beban Kustodian	
4. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan	
a. Penempatan pada Bank	
b. Surat Berharga Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah yang Dimiliki	
c. Lainnya	
5. Beban Cadangan Biaya Operasional BP Tapera	
6. Beban Lainnya	
(3) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	
(4) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	
1. Pajak Tahun Berjalan	
2. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	
(5) LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK	
(6) KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN	
(7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	

2. PENJELASAN FORMULIR 1210 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KPPTS)

Formulir 1210 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPPTS) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku KPPTS sampai dengan tanggal laporan.

(1) PENDAPATAN

1. Pendapatan Bagi Hasil

Pos ini mencakup semua pendapatan bagi hasil yang diperoleh, yang dirincikan atas:

a. Pendapatan Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari penempatan investasi KPPTS dalam bentuk jasa giro.

b. Pendapatan Bagi Hasil Syariah

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari penempatan investasi KPPTS dalam bentuk deposito syariah.

c. Pendapatan Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup pendapatan bagi hasil dari penempatan investasi KPPTS dalam bentuk efek pemanfaatan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Pendapatan Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan lainnya selain pendapatan bagi hasil yang diterima KPPTS.

(2) BEBAN

1. Beban Pajak

Pos ini mencakup biaya pajak investasi yang dibayarkan oleh KPPTS, yang dirincikan atas:

a. Beban Pajak Jasa Giro

Pos ini mencakup biaya pajak atas jasa giro yang dibayarkan oleh KPPTS.

b. Beban Pajak Bagi Hasil Deposito Berjangka Syariah

Pos ini mencakup biaya pajak bagi hasil atas deposito berjangka yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dan dibayarkan oleh KPPTS.

c. Beban Pajak Bagi Hasil *Deposit on Call* Syariah

Pos ini mencakup biaya pajak bagi hasil atas *deposit on call* yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dan dibayarkan oleh KPPTS.

d. Beban Pajak Bagi Hasil Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini mencakup biaya pajak bagi hasil atas efek pemanfaatan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah dan dibayarkan oleh KPPTS.

2. Beban S-MULTIVEST

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan kepada KSEI oleh KPPTS atas *platform* layanan jasa S-Multifest dalam mendukung kegiatan operasional BP Tapera dan bank kustodian.

3. Beban Kustodian

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan kepada bank kustodian oleh KPPTS.

4. **Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan**
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPPTS terkait penurunan nilai aset keuangan.
 - a. **Penempatan pada Bank Syariah**
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPPTS terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset yang ditempatkan pada bank syariah.
 - b. **Efek Pemanfaatan Berdasarkan Prinsip Syariah yang Dimiliki**
Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPPTS terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset berupa efek pemanfaatan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah yang dimiliki.
 - c. **Lainnya**
Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a sampai dengan huruf b yang dikeluarkan KPPTS.
 5. **Beban Cadangan Biaya Operasional BP Tapera**
Pos ini diisi dengan biaya yang dibebankan kepada KPPTS jika terjadi kekurangan hasil pengelolaan modal awal untuk biaya operasional BP Tapera. Cadangan biaya operasional BP Tapera dibatasi paling banyak 5% (lima persen) dari tingkat hasil pemupukan yang telah direalisasikan untuk periode 1 (satu) tahun.
Pos ini dapat dikosongkan dalam hal belum terdapat pembentukan beban cadangan biaya operasional BP Tapera dimaksud.
 6. **Beban Lainnya**
Pos ini mencakup biaya selain dari pos angka 1 sampai dengan angka 5 yang dikeluarkan KPPTS.
- (3) **LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK**
Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban KPPTS sebelum dikurangi dengan pajak.
- (4) **TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN**
 1. **Pajak Tahun Berjalan**
Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
 2. **Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan**
Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- (5) **LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK**
Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.
- (6) **KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN**
Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh KPPTS selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

- (7) LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

C. FORMULIR 1260: LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KPPTS

1. BENTUK FORMULIR 1260 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KPPTS)

Formulir 1260 (Laporan Perubahan Aset Neto KPPTS) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pos-Pos	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan Nilai Aset Neto	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Neto
A. Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan				
B. Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan				
1. Penjualan Unit Penyertaan				
2. Pembelian Kembali Unit Penyertaan				
Total Saldo				

2. PENJELASAN FORMULIR 1260 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO KPPTS)

Formulir 1260 (Laporan Perubahan Aset Neto KPPTS) mencakup laporan yang mencantumkan jumlah perubahan aset neto KPPTS sampai dengan tanggal laporan.

(1) Pos-Pos

A. Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh KPPTS selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

B. Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini mencakup transaksi dengan pemegang unit penyertaan yang dimiliki KPPTS, yang dirincikan atas:

1. Penjualan Unit Penyertaan

2. Pembelian Kembali Unit Penyertaan

(2) Nilai Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini mencakup nilai transaksi dengan pemegang unit penyertaan yang dimiliki KPPTS, yang dirincikan atas:

1. Penjualan Unit Penyertaan

Pos ini diisi jumlah besaran nilai penjualan unit penyertaan yang diterima KPPTS.

2. Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pos ini diisi jumlah besaran nilai yang dikeluarkan oleh KPPTS untuk pembelian kembali atas unit penyertaan. Pos ini tidak dikompensasi dengan pos pembelian kembali atas unit penyertaan pada pos liabilitas.

(3) Kenaikan Nilai Aset Neto

Pos ini diisi dengan besaran kenaikan nilai aset neto pada pos Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan.

Besaran Kenaikan Nilai Aset Neto pada pos Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan harus sama dengan pos Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak pada Formulir 1210 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPPTS).

(4) Penghasilan Komprehensif Lain

Pos ini diisi dengan nilai penghasilan komprehensif lain pada pos Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan.

nilai penghasilan komprehensif lain pada pos Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya Periode Berjalan pada Formulir 1210 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPPTS).

(5) Jumlah Nilai Aset Neto

A. Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Pos ini diisi dengan jumlah kenaikan nilai aset neto dan penghasilan komprehensif lain.

Jumlah Nilai Aset Neto pada pos Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan harus sama dengan pos Laba (Rugi) Bersih Komprehensif Tahun Berjalan pada Formulir 1210 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain KPPTS).

B. Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan jumlah besaran nilai penjualan unit penyertaan yang diterima KPPTS dan jumlah besaran nilai yang dikeluarkan oleh KPPTS untuk pembelian kembali atas unit penyertaan.

Total saldo pada pos Jumlah Nilai Aset Neto harus sama dengan pos Nilai Aset Neto pada Formulir 1110 (Laporan Posisi Keuangan KPPTS).

D. FORMULIR 1310: LAPORAN ARUS KAS KPPTS

1. BENTUK FORMULIR 1310 (LAPORAN ARUS KAS KPPTS)

Formulir 1310 (Laporan Arus Kas KPPTS) disusun sesuai format sebagai berikut:

Pos-Pos	Jumlah
(1) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi	
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi	
a. Arus Kas Masuk dari Hasil Pengembangan Berdasarkan Prinsip Syariah	
b. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya	
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi	
a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak atas Bagi Hasil dari Hasil Pengembangan Berdasarkan Prinsip Syariah	
b. Arus Kas Keluar untuk Penempatan pada Portofolio Efek Berdasarkan Prinsip Syariah	
c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Administrasi Biaya Pengelolaan	
d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya	
(2) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan	
1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan	
a. Arus Kas Masuk dari Penjualan Unit Penyertaan	
b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya	
2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan	
a. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Kembali Unit Penyertaan	
b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya	
(3) Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	
(4) Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	
(5) Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	

2. PENJELASAN FORMULIR 1310 (LAPORAN ARUS KAS KPDTs)

Formulir 1310 (Laporan Arus Kas KPDTs) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

(1) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Masuk dari Hasil Pengembangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari hasil pengembangan berdasarkan Prinsip Syariah yang diterima oleh KPDTs.

b. Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama KPDTs.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi

a. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak atas Bagi Hasil dari Hasil Pengembangan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran pajak atas bagi hasil dari hasil pengembangan berdasarkan Prinsip Syariah KPDTs.

b. Arus Kas Keluar untuk Penempatan pada Portofolio Efek Berdasarkan Prinsip Syariah

Pos ini berisi semua pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka penempatan dana KPDTs pada portofolio efek berdasarkan Prinsip Syariah.

c. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Administrasi Biaya Pengelolaan

Pos ini berisi semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk beban administrasi atau biaya pengelolaan atas yang tidak berasal dari kegiatan utama BP Tapera.

d. Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

(2) Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan

1. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan

a. Arus Kas Masuk dari Penjualan Unit Penyertaan

Pos ini berisi penerimaan kas dari penjualan unit penyertaan yang dimiliki KPDTs.

b. Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya

Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

2. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan

a. Arus Kas Keluar untuk Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembelian kembali unit penyertaan yang diterbitkan kepada

investor.

- b. Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya
Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.
- (3) Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas
Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.
 - (4) Kas dan Setara Kas pada Awal Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan KPDTs.
 - (5) Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode
Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan KPDTs.

E. FORMULIR 2230: RINCIAN PORTOFOLIO EFEK YANG DIMILIKI KPPTS

1. BENTUK FORMULIR 2230 (RINCIAN PORTOFOLIO EFEK YANG DIMILIKI KPPTS)

Formulir 2230 (Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki KPPTS) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Nomor Efek	Jenis Efek	Jangka Waktu		Tujuan Kepemilikan	NAB/UP
		Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo		

(6)			(7)	(8)	(9)		(10)
Bagi Hasil			Saldo Awal	Saldo Akhir	Penerbit		Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi
Jenis	Nilai	Tingkat			Nama	Golongan	

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Nama Bank Kustodian	Nama Manajer Investasi	Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek	Status Keterkaitan	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Efek	Tanggal Pemeringkatan

2. PENJELASAN FORMULIR 2230 (RINCIAN PORTOFOLIO EFEK YANG DIMILIKI KPPTS)

Formulir 2230 (Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki KPPTS) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk portofolio efek yang dimiliki KPPTS, yang diterbitkan oleh pihak lain.

(1) Nomor Efek

Pos ini diisi dengan nomor efek yang dimiliki atau kode dari efek yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), bank kustodian, atau manajer investasi.

(2) Jenis Efek

Pos ini diisi dengan jenis efek yang dimiliki KPPTS, yaitu:

- a. deposito perbankan syariah;
- b. surat utang jangka panjang atau *long term notes* (LTN);
- c. surat utang pemerintah pusat atau sukuk;
- d. surat utang pemerintah daerah atau sukuk;
- e. surat berharga konvensional dan/atau surat berharga syariah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
- f. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan, berupa:
 - 1) efek bersifat utang dan/atau sukuk;
 - 2) efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh emiten terkait bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 3) instrumen pasar uang konvensional maupun syariah;
 - 4) unit penyertaan dana investasi infrastruktur;
 - 5) unit penyertaan dana investasi real estat;
 - 6) unit penyertaan KIK efek beragun aset;
 - 7) efek beragun aset berbentuk surat partisipasi; dan/atau
 - 8) lainnya.

(3) Jangka Waktu

a. Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan efek.

b. Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo efek.

Untuk efek yang tidak memiliki jangka waktu atau efek yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(4) Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Pos ini diisi dengan tujuan kepemilikan berdasarkan alokasi berupa:

- a. pemupukan;
- b. pemanfaatan; atau
- c. cadangan.

(5) NAB/UP

Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih (NAB) dibagi dengan unit penyertaan (UP) untuk masing-masing portofolio efek.

NAB adalah nilai pasar wajar dari suatu efek dan kekayaan lain setelah dikurangi seluruh kewajibannya.

UP adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap peserta dalam portofolio investasi secara kolektif sebagai bukti kepesertaan pada program Tapera.

- (6) Bagi Hasil
 - a. Jenis
Pos ini diisi dengan jenis bagi hasil yang ditetapkan atas efek yang dimiliki oleh KPPTS.
 - b. Nilai
Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bagi hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.
 - c. Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bagi hasil yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*).
Efek yang tidak memiliki tingkat bagi hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan.
- (7) Saldo Awal
Pos ini diisi dengan nilai efek pada awal periode laporan.
- (8) Saldo Akhir
Pos ini diisi dengan nilai efek pada akhir periode laporan.
Saldo Akhir harus sama dengan pos Portofolio Efek pada Formulir 1110 (Laporan Posisi Keuangan KPPTS).
- (9) Penerbit
 - a. Nama
Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan efek berdasarkan Prinsip Syariah.
 - b. Golongan
Pos ini diisi dengan golongan penerbit efek berdasarkan Prinsip Syariah.
- (10) Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi
Pos ini diisi dengan nilai keuntungan atau kerugian dari portofolio efek yang dimiliki yang belum direalisasi KPPTS.
Nilai keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek KIK harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya Periode Berjalan pada Formulir 1210 (Laporan Penghasilan Komprehensif KPPTS).
- (11) Nama Bank Kustodian
Pos ini diisi dengan nama bank kustodian yang ditunjuk BP Tapera.
- (12) Nama Manajer Investasi
Pos ini diisi dengan nama manajer investasi yang ditunjuk BP Tapera untuk mengelola Dana Tapera untuk alokasi pemupukan Dana Tapera.
Untuk portofolio efek alokasi cadangan dan pemanfaatan serta alokasi pemupukan yang tidak dikelola oleh manajer investasi, tidak perlu diisi atau dikosongkan.
- (13) Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek
Pos ini diisi dengan persentase kepemilikan portofolio efek terhadap seluruh portofolio efek berdasarkan Prinsip Syariah yang dimiliki KPPTS.

(14) Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan BP Tapera.

a. Terkait dengan BP Tapera

Terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

b. Tidak Terkait dengan BP Tapera

Tidak terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

Penjelasan mengenai hubungan dengan BP Tapera mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

(15) Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas efek yang dimiliki oleh KPPTS.

Untuk efek yang tidak dilakukan pemeringkatan, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(16) Peringkat Efek

Pos ini diisi dengan peringkat atas efek yang dimiliki oleh KPPTS.

Untuk efek yang tidak dilakukan pemeringkatan, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

(17) Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan efek oleh lembaga pemeringkat.

Untuk efek yang tidak dilakukan pemeringkatan, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

IV. LAPORAN KINERJA PENERAHOAN TAPERA

A. FORMULIR 6000: LAPORAN RINCIAN PENERIMAAN SIMPANAN PESERTA

1. BENTUK FORMULIR 6000 (LAPORAN RINCIAN PENERIMAAN SIMPANAN PESERTA)

Formulir 6000 (Laporan Rincian Penerimaan Simpanan Peserta) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nomor Identitas Pemberi Kerja	Lokasi Kabupaten/Kota	Nama Pemberi Kerja	Segmen Pekerjaan Peserta	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Jumlah Peserta	Total Simpanan Jatuh Tempo	Simpanan Dibayarkan

(9)	(10)	
Bank Penampung	Prinsip Pengelolaan	
	Konvensional	Syariah

2. PENJELASAN FORMULIR 6000 (LAPORAN RINCIAN PENERIMAAN SIMPANAN PESERTA)

Formulir 6000 (Laporan Rincian Penerimaan Simpanan Peserta) ini berisi laporan rincian penerimaan simpanan peserta Tapera.

- (1) Nomor Identitas Pemberi Kerja
Pos ini diisi dengan nomor identitas pemberi kerja.
- (2) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili pemberi kerja.
- (3) Nama Pemberi Kerja
Pos ini diisi dengan nama orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai aparatur sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Segmen Pekerjaan Peserta
Pos ini diisi dengan segmen pekerjaan peserta Tapera, yaitu:
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai aparatur sipil negara;
 - c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
 - e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pejabat negara;
 - g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
 - h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
 - i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan
 - j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
 - k. pekerja mandiri.
- (5) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Pos ini diisi dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
Dalam hal pemberi kerja merupakan instansi pemerintah pusat/daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kolom ini dapat dikosongkan.
- (6) Jumlah Peserta
Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera.
- (7) Total Simpanan Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan total simpanan yang sudah jatuh tempo pada tanggal pelaporan, termasuk akumulasi simpanan periode sebelumnya yang belum dibayarkan oleh peserta Tapera.
- (8) Simpanan Dibayarkan
Pos ini diisi dengan total simpanan yang dibayarkan pada periode pelaporan, termasuk tunggaknya (jika ada) oleh peserta Tapera.
- (9) Bank Penampung
Pos ini diisi dengan nama bank penampung tempat dimana bank kustodian membuka rekening untuk menerima setoran simpanan peserta Tapera.

(10) Prinsip Pengelolaan

Pos ini mencakup jumlah peserta Tapera berdasarkan prinsip pengelolaan simpanan yang dipilih, yaitu:

a. Konvensional

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan secara konvensional.

b. Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

B. FORMULIR 6100: LAPORAN RINCIAN PENGEMBALIAN SIMPANAN PESERTA

1. BENTUK FORMULIR 6100 (LAPORAN RINCIAN PENGEMBALIAN SIMPANAN PESERTA)

Formulir 6100 (Laporan Rincian Pengembalian Simpanan Peserta) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nomor Identitas Pemberi Kerja	Nama Pemberi Kerja	Lokasi Kabupaten/ Kota	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Segmen Pekerjaan Peserta

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kelompok Penghasilan Peserta	Nomor Identitas Kepesertaan	Nama Peserta	Nominal yang Dibayarkan	Prinsip Pengelolaan

(11)	(12)
Alasan Kepesertaan Berakhir	Nama Bank Kustodian

2. PENJELASAN FORMULIR 6100 (LAPORAN RINCIAN PENGEMBALIAN SIMPANAN PESERTA)

Formulir 6100 (Laporan Rincian Pengembalian Simpanan Peserta) ini berisi laporan rincian pengembalian simpanan peserta Tapera karena kepesertaan peserta berakhir.

- (1) Nomor Identitas Pemberi Kerja
Pos ini diisi dengan nomor identitas pemberi kerja.
- (2) Nama Pemberi Kerja
Pos ini diisi dengan nama orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai aparatur sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.
- (4) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Pos ini diisi dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
Dalam hal pemberi kerja merupakan instansi pemerintah pusat/daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kolom ini dapat dikosongkan.
- (5) Segmen Pekerjaan Peserta
Pos ini diisi dengan segmen pekerjaan peserta BP Tapera, yaitu:
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai aparatur sipil negara;
 - c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
 - e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pejabat negara;
 - g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
 - h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
 - i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan
 - j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
 - k. pekerja mandiri.
- (6) Kelompok Penghasilan Peserta
Pos ini diisi dengan kode kelompok penghasilan dari peserta Tapera.

No.	Kelompok Penghasilan Peserta	Kode
1.	≤3 juta/bulan	1
2.	>3 - 5 juta/bulan	2
3.	>5 - 8 juta/bulan	3
4.	>8 - 12 juta/bulan	4
5.	>12 - 50 juta/bulan	5
6.	>50 juta/bulan	6

- (7) Nomor Identitas Kepesertaan
Pos ini diisi dengan nomor peserta yang diterbitkan oleh BP Tapera sebagai bukti kepesertaan, pencatatan administrasi, dan simpanan.
- (8) Nama Peserta
Pos ini diisi dengan nama peserta Tapera yang menerima pengembalian simpanan dana.
- (9) Nominal yang Dibayarkan
Pos ini diisi dengan nilai dana yang dibayarkan dan diterima oleh peserta Tapera.
- (10) Prinsip Pengelolaan
Pos ini diisi dengan prinsip pengelolaan program Tapera yang dipilih oleh peserta Tapera, yaitu syariah.
- (11) Alasan Kepesertaan Berakhir
Pos ini diisi dengan alasan kepesertaan berakhir, yaitu karena:
 - a. telah pensiun bagi pekerja;
 - b. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pekerja mandiri;
 - c. peserta meninggal dunia; atau
 - d. peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (12) Nama Bank Kustodian
Pos ini diisi dengan nama bank kustodian yang menerima klaim pengembalian simpanan.

V. LAPORAN KINERJA PEMUPUKAN DANA TAPERA

A. FORMULIR 7000: LAPORAN NILAI ASET BERSIH KPDT DAN KPDTs

1. BENTUK FORMULIR 7000 (LAPORAN NILAI ASET BERSIH KPDT DAN KPDTs)

Formulir 7000 (Laporan Nilai Aset Bersih KPDT dan KPDTs) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)			(3)		
	KPDT			KPDTs		
Nama Bank Kustodian	NAB	Jumlah Unit Penyertaan	NAB/UP	NAB	Jumlah Unit Penyertaan	NAB/UP

2. PENJELASAN FORMULIR 7000 (LAPORAN NILAI ASET BERSIH KPDT DAN KPDTs)

Formulir 7000 (Laporan Nilai Aset Bersih KPDT dan KPDTs) ini berisi laporan nilai aset bersih KPDT dan KPDTs.

(1) Nama Bank Kustodian

Pos ini diisi dengan nama bank kustodian.

(2) KPDT

Pos ini mencakup nilai aset bersih (NAB), jumlah unit penyertaan (UP), dan rasio perbandingan NAB dengan unit penyertaan yang dikelola secara konvensional.

a. NAB

Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih pengelolaan KPDT.

b. Jumlah Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan jumlah unit penyertaan pengelolaan KPDT.

c. NAB/UP

Pos ini diisi dengan rasio perbandingan NAB dengan unit penyertaan pengelolaan KPDT.

(3) KPDTs

Pos ini mencakup NAB, jumlah unit penyertaan, dan rasio perbandingan NAB dengan unit penyertaan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

a. NAB

Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih pengelolaan KPDTs.

b. Jumlah Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan jumlah unit penyertaan pengelolaan KPDTs.

c. NAB/UP

Pos ini diisi dengan rasio perbandingan NAB dengan unit penyertaan pengelolaan KPDTs.

VI. LAPORAN KINERJA PEMANFAATAN DANA TAPERA

A. FORMULIR 8000: LAPORAN RINCIAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

1. BENTUK FORMULIR 8000 (LAPORAN RINCIAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN)

Formulir 8000 (Laporan Rincian Pembiayaan Perumahan) disusun sesuai format sebagai berikut:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Nomor Identitas Kepesertaan	Nama Peserta	Lokasi Kabupaten/Kota	Jenis Pembiayaan Tapera	Jenis Rumah	Suku Bunga/Margin/Ujrah	
					Jenis	Tingkat

(7)		(8)	(9)	(10)
Jangka Waktu		Nilai Pembiayaan Awal	<i>Outstanding</i> Pembiayaan	Nama Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur
Tanggal Mulai	Tanggal Jatuh Tempo			

2. PENJELASAN FORMULIR 8000 (LAPORAN RINCIAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN)

Formulir 8000 (Laporan Rincian Pembiayaan Perumahan) ini berisi laporan rincian pembiayaan perumahan Tapera yang telah diterbitkan efek pemanfaatan Dana Tapera.

- (1) Nomor Identitas Kepesertaan
Pos ini diisi dengan nomor peserta yang diterbitkan oleh BP Tapera sebagai bukti kepesertaan, pencatatan administrasi, dan simpanan.
- (2) Nama Peserta
Pos ini diisi dengan nama peserta Tapera yang menerima pembiayaan perumahan Tapera.
- (3) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili objek pembiayaan Tapera.
- (4) Jenis Pembiayaan Tapera
Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan Tapera yang terdiri atas:
 - a. Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera) atau Pembiayaan Pemilikan Rumah Tapera Syariah (KPR Tapera Syariah);
 - b. Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera) atau Pembiayaan Pembangunan Rumah Tapera Syariah (KBR Tapera Syariah); atau
 - c. Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera) atau Pembiayaan Perbaikan Rumah Tapera Syariah (KRR Tapera Syariah).
- (5) Jenis Rumah
Pos ini diisi dengan jenis rumah, yaitu rumah tapak atau satuan rumah susun umum (sarusun umum).
- (6) Suku Bunga/Margin/*Ujrah*
 - a. Jenis
Pos ini diisi dengan jenis suku bunga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:
 - *floating interest rate*
 - *fixed interest rate*Bagi kegiatan pembiayaan syariah, pos ini diisi dengan margin atau *ujrah* sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
 - b. Tingkat
Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Bagi kegiatan pembiayaan syariah, pos ini diisi dengan persentase tingkat margin atau *ujrah* dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
- (7) Jangka Waktu
 - a. Tanggal Mulai
Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.
 - b. Tanggal Jatuh Tempo
Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

- (8) Nilai Pembiayaan Awal
Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan bagi peserta untuk pembiayaan Tapera. Nilai pada kolom ini jumlahnya tetap sama selama periode kontrak.
- (9) *Outstanding* Pembiayaan
Pos ini diisi dengan nilai kredit/pembiayaan sesuai dengan saldo posisi pada saat periode bulan laporan.
- (10) Nama Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur
Pos ini diisi dengan nama bank atau perusahaan pembiayaan penyalur yang digunakan oleh BP Tapera.

2. PENJELASAN FORMULIR 8100 (LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN PEMANFAATAN)

Formulir 8100 (Laporan Rekapitulasi Penyaluran Pemanfaatan) ini berisi laporan rekapitulasi penyaluran pemanfaatan Dana Tapera.

- (1) Lokasi Kabupaten/Kota
Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.
- (2) Segmen Pekerjaan Peserta
Pos ini diisi dengan segmen pekerjaan peserta Tapera, yaitu:
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai aparatur sipil negara;
 - c. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - d. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
 - e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pejabat negara;
 - g. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
 - h. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
 - i. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
 - j. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
 - k. pekerja mandiri.
- (3) Jenis Penyaluran Pemanfaatan
 - a. KPR Tapera
Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera).
 - b. KPR Tapera Syariah
Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Pembiayaan Pemilikan Rumah Tapera Syariah (KPR Tapera Syariah).
 - c. KBR Tapera
Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera).
 - d. KBR Tapera Syariah
Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Pembiayaan Pembangunan Rumah Tapera Syariah (KBR Tapera Syariah).

- e. KRR Tapera
Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera).
- f. KRR Tapera Syariah
Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Pembiayaan Perbaikan Rumah Tapera Syariah (KRR Tapera Syariah).
- g. Total
Pos ini diisi dengan total peserta yang menerima pembiayaan Tapera yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUSMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2/SEOJK.06/2024
TENTANG
LAPORAN BULANAN
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

FORMAT 1 : PENYAMPAIAN DATA DEPUTI KOMISIONER YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN BULANAN DAN PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Data Deputi Komisiner yang Bertanggung Jawab atas Laporan Bulanan dan Petugas Penyusun Laporan Bulanan

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2
Jakarta, 10110

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal tentang Laporan Bulanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, dengan ini kami untuk dan atas nama BP Tapera dengan kode *filing identification number* (FIN), mengajukan laporan yang berisi data:

1. Deputi Komisiner yang bertanggung jawab atas laporan bulanan; dan
2. petugas penyusun laporan bulanan, sebagai berikut:

Jabatan	Keterangan	Isian
Deputi Komisiner Penanggung Jawab	Nama Lengkap	
	Nomor KTP/Paspor	
	Jabatan	
	Nomor Telepon	
	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)	
Petugas Penyusun	Nama Lengkap	
	Nomor KTP/Paspor	
	Jabatan	
	Nomor Telepon	
	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)	

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Deputi Komisiner BP Tapera

Tanda tangan dan nama

()

FORMAT 2 : LAPORAN PERUBAHAN DEPUTI KOMISIONER YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN BULANAN DAN/ATAU PETUGAS PENYUSUN LAPORAN BULANAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Laporan Perubahan Deputi Komisiner yang Bertanggung Jawab atas Laporan Bulanan dan/atau Petugas Penyusun Laporan Bulanan

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2
Jakarta, 10110

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal tentang Laporan Bulanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, dengan ini kami untuk dan atas nama BP Tapera dengan kode *filing identification number* (FIN), mengajukan permohonan:

1. perubahan Deputi Komisiner yang bertanggung jawab atas laporan bulanan; dan/atau
2. perubahan petugas penyusun laporan bulanan, dengan perubahan sebagai berikut:

Jabatan	Keterangan	Sebelum	Setelah
Deputi Komisiner Penanggung Jawab	Nama Lengkap		
	Nomor KTP/Paspor		
	Jabatan		
	Nomor Telepon		
	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)		
Petugas Penyusun	Nama Lengkap		
	Nomor KTP/Paspor		
	Jabatan		
	Nomor Telepon		
	Alamat Surat Elektronik (<i>Email</i>)		

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Deputi Komisiner BP Tapera

Tanda tangan dan nama

()

FORMAT 3 : SURAT PERMOHONAN AKSES SISTEM JARINGAN
KOMUNIKASI DATA OTORITAS JASA KEUANGAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Akses Sistem Jaringan Komunikasi Data Otoritas Jasa
Keuangan

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2
Jakarta, 10110

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal
tentang Laporan Bulanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat,
dengan ini untuk dan atas nama BP Tapera dengan kode *filing identification
number* (FIN), mengajukan permohonan untuk memperoleh akses sistem
jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dengan nama petugas
penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama Lengkap : _____
Nomor KTP/Paspor : _____
Jabatan : _____
Nomor Telepon : _____
Alamat Surat Elektronik (*Email*) : _____

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu
kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Deputi Komisioner BP Tapera

Tanda tangan dan nama

()

FORMAT 4 : SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN AKSES SISTEM
JARINGAN KOMUNIKASI DATA OTORITAS JASA KEUANGAN

KOP SURAT INSTANSI

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perubahan Akses Sistem Jaringan Komunikasi Data
Otoritas Jasa Keuangan

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik
Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jalan MH. Thamrin Nomor 2
Jakarta, 10110

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal
tentang Laporan Bulanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat,
dengan ini untuk dan atas nama BP Tapera dengan kode *filing identification
number* (FIN), mengajukan permohonan untuk dapat melakukan akses
sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dengan nama petugas
penyusun Laporan Bulanan sebagai berikut:

Nama Lengkap : _____
Nomor KTP/Paspor : _____
Jabatan : _____
Nomor Telepon : _____
Alamat Surat Elektronik (*Email*) Lama : _____
Alamat Surat Elektronik (*Email*) Baru : _____

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatian
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Deputi Komisioner BP Tapera

Tanda tangan dan nama

()

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA
PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL
VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO,
DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

AGUSMAN

ttd

Mufli Asmawidjaja